

PRAKTIK *MERARI*' DAN AKIBAT HUKUMNYA TINJAUAN '*URF*

(Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

SKRIPSI

Oleh :

USISIA KALALOMA

NIM 12210043



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PRAKTIK *MERARI*' DAN AKIBAT HUKUMNYA TINJAUAN '*URF*

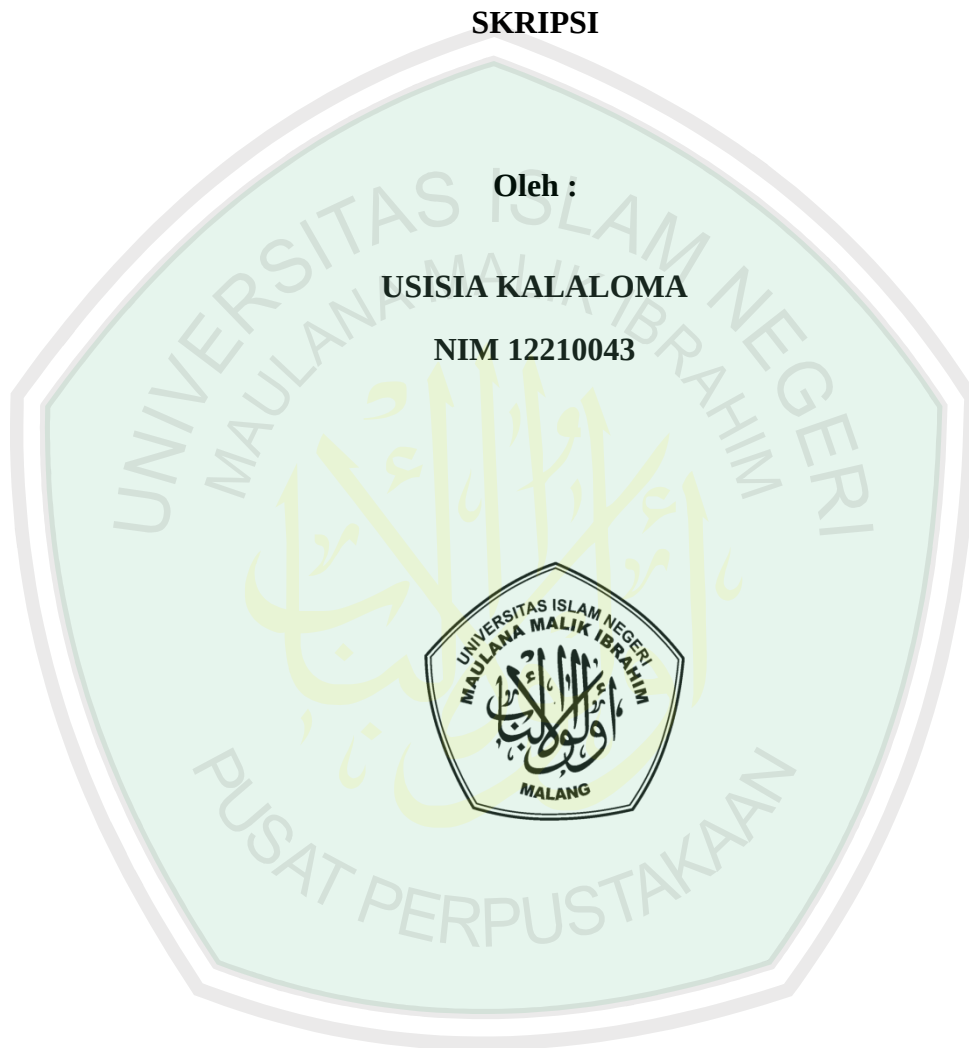
(Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

SKRIPSI

Oleh :

USISIA KALALOMA

NIM 12210043



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK *MERARI*' DAN AKIBAT HUKUMNYA TINJAUAN '*URF*
(Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Juni 2016

Penulis,

Usisia Kalaloma

NIM 12210043

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Usisia Kalaloma, NIM 122100043, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Setelah membaca, mengamati kembali, dan mengoreksi berbagai data yang ada di dalam skripsi, maka penulisan skripsi dengan judul:

**PRAKTIK *MERARI*' DAN AKIBAT HUKUMNYA TINJAUAN '*URF*'
(Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)**

Telah dianggap sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003

Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Usisia Kalaloma, NIM 12210043, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK *MERARI*' DAN AKIBAT HUKUMNYA TINJAUAN '*URF*
(Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI (_____)
NIP. 19770605 200604 1 002 Ketua
2. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag (_____)
NIP. 19691024 199503 1 003 Sekretaris
3. Dr. H.Roibin, M.HI (_____)
NIP. 19681218 199903 1 002 Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2016

Dekan,

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Usisia Kalaloma
Nim : 12210043
Pembimbing : Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul : Praktik *Merari* dan Akibat Hukumnya Tinjauan '*Urf*' (Studi di Kecamatan Brang-Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
1	04 Januari 2016	Konsultasi Proposal	
2	11 Januari 2016	ACC Proposal	
3	24 Maret 2016	Konsultasi Bab I	
4	31 Maret 2016	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab II	
5	20 April 2016	Revisi Bab II dan Konsultasi Bab III	
6	26 April 2016	Revisi Bab III dan Konsultasi Bab IV	
7	10 Mei 2016	Revisi I Bab IV	
8	26 Mei 2016	Revisi II Bab IV	
9	06 Mei 2016	Konsultasi Bab V dan Abstrak	
10	09 Juni 2016	ACC Keseluruhan	

Malang, 09 Juni 2016

Mengetahui,
an. Dekan,
Ketua Jurusan Al-Ahwal
Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

¹ QS. Ar-Rum (30): 21

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Praktik Merari’ dan Akibat Hukumnya Tinjauan ‘Urf (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)**” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orangtuaku, Bapak dan Emak tercinta dan seluruh keluarga tercinta, yang selalu memanjatkan doa dan tiada henti memberikan dukungan untuk penulis.
9. Serta untuk teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2012 yang selalu membantu, mendukung dan berbagi keceriaan selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 juni 2016

Penulis,

Usisia Kalaloma

NIM 12210043



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjad dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais , mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ... "

Penulisan nama “ Abdurrahman Wahid," “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan

dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid, “ “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Perkawinan.....	16
a. Pengertian Perkawinan.....	16

b. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	18
c. Mahar.....	22
d. Perkawinan Adat.....	23
2. ‘Urf.....	27
a. Pengertian ‘Urf.....	27
b. Macam-Macam ‘Urf.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.....	44
1. Letak Geografi.....	44
2. Penduduk.....	46
3. Pendidikan.....	46
4. Mata Pencarian.....	47
5. Agama.....	48
6. Pernikahan Adat.....	49
B. Pelaksanaan Praktik Merari’ di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.....	51
C. Faktor Penyebab Praktik Merari’ di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.....	57
D. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Merari’ dan Akibat Hukumnya di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.....	72

BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Banyaknya Penduduk Berdasarkan Kepadatan Penduduk Tahun 2011-2014.....	46
Tabel 3. Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Brang Rea Tahun 2015.....	47
Tabel 4. Persentase Penduduk di Kecamatan Brang Rea Menurut Agama yang Dianut Dirinci Per Desa Tahun 2014.....	49
Tabel 5. Jumlah Perkawinan di Kecamatan Brang Rea Tahun 2012-2015.....	51
Tabel 6. Jumlah Kasus <i>Merari'</i> di Kecamatan Brang Rea Tahun 2012-2015.....	56
Tabel 7. Persentase Kasus <i>Merari'</i> di Kecamatan Brang Rea Berdasarkan Faktor Penyebabnya Tahun 2012-2015.....	67
Tabel 8. Penyelesaian Adat I Akibat <i>Merari'</i> di Kecamatan Brang Rea Tahun 2012-2015.....	69
Tabel 9. Penyelesaian Adat II Akibat <i>Merari'</i> di Kecamatan Brang Rea Tahun 2012-2015.....	71

ABSTRAK

Usisia Kalaloma, 12210043, 2016, Praktik *Merari*' dan Akibat Hukumnya Tinjauan '*Urf* (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci: *Merari*', Akibat Hukum, '*Urf*

Merari' adalah kegiatan melarikan diri laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan dari orang tua atau keluarga pasangan kerumah adat (Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa), hukum (Imam Masjid) guna menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui alasan pratik *merari*' yang terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB, dan Mengetahui tinjauan '*urf* terhadap praktik *merari*' dan akibat hukumnya di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode pengolahan data adalah pemeriksaan ulang, kategorisasi, mengecek keabsahan data, analisi, dan kesimpulan.

Ada tiga temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, proses pelaksanaan *merari*' yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat NTB, Pertama pasangan yang ingin *merari*' mendatangi rumah tokoh adat atau hukum guna menyatakan hasratnya untuk menikah. Selanjutnya pemilik rumah tempat yang dituju pasangan *merari*' melapor ke Kantor Desa dengan membawa serta surat pernyataan yang telah ditulis oleh pasangan yang *merari*'. Kepala atau Staf Desa kemudian memberitahu ke orang tua/keluarga pihak perempuan. Terakhir yaitu tahap musyawarah dengan keluarga perempuan bertujuan mencari solusi bagi kedua belah pihak, tahap inilah yang menentukan apakah pasangan *merari*' akan dilanjutkan ke jenjang perkawinan atau tidak. *Kedua*, alasan praktik *merari*' terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB adalah tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan mahar) dari keluarga perempuan, tidak direstui orang tua, akibat pergaulan bebas sehingga terjadi kehamilan pra-nikah, dan *merari*' dianggap suatu hal yang biasa. *Ketiga*, *merari*' dikategorikan '*urf fasid* karena karena meupakan kebiasaan yang dilakkukan oleh masyarakat Kecamatan Brang Rea tetapi ada beberapa proses pelaksanaannya bertentangan dengan syara'. *Merari*' dipandang sebagai perbuatan yang kurang baik oleh masyarakat, selain itu akan menimbulkan kerenggangan hubungan antara orang tua dan anaknya, terutama bagi keluarga dari pihak perempuan yang belum bisa menerima jika anaknya *merari*'.

ABSTRACT

Usisia Kalaloma, 12210043, 2016, *Merari*' Practice and Legal Consequences Perspectives 'Urf (Study in Brang Rea Sub District West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Syariah Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci: *Merari*', Legal Consequences, 'Urf

Merari 'is an activity to escape the men and women without the knowledge of parents or family go to custom home (Chairman of the Neighborhood, the village head, village head), legal figure house (Imam Masjid) to declared they desire to marry.

The purpose of this study, to investigate the reasons the cult of *merari* ' in the Brang Rea Sub District West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara, and to know reviews 'urf on the practice of *merari*' and the legal consequences in the District of Brang Rea Sub District West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara.

Type of this research is empirical research with qualitative approach. The data source from primary data and secondary data. Data were collected by interview, documentation and observation. method of processing data used re-examination, categorization, checking validity data, analysis, and conclusions.

There are three findings in this study. *First*, The following the implementation process *merari* 'that occurs in the Brang Rea Sub District West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara, *First*, couples who want *merari*' came to the house of traditional leaders or legal action to declared they desire to marry. after that homeowner where the intended spouse *merari* 'report to the village office to take along affidavit was written by a couple who want to *merari*'. then Heads or village staff informed they parents / the woman family. One final stages of deliberation with the woman's family aims to find a solution for both parties, this is the stage that determines whether the pair of *merari* 'will be continue to pursue a marriage or not. *Second*, the reason the practice of *merari*' occurred in the Brang Rea Sub District West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara because of high demand cost of marriage ceremonies and dowry from the woman's family, not sanctioned parent, due to free association causing something unexpected (pregnant), and *merari* 'is considered a common thing. *Third*, *merari*' categorized urf imperfect because as is commonly practiced by the people of the District Brang Rea but there are some implementation process is contrary to syara'. *merari* 'was viewed as act unfavorable by the community , otherwise it will lead to estrangement between parents and their children, especially for the family of the woman who can not accept that her son doing *merari* '.

ملخص البحث

أوسيسيا كالالوما، 12210043، 2016، الممارسة "مراري" و التبعات القانونية للمراجعة العرف (دراسات في برانج ريا سومباوا الغربية نوسا تينجارا الغربية). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور محمد نور ياسين، الماجستير

الكلمات البحث: مراري، التبعات القانونية، العرف

مراري هو نشاط للهروب من الرجال والنساء دون علم الأهل أو مخصص عائلة الزوج المنزل (رئيس الحي، رئيس القرية، رئيس القرية)، القانون (الإمام مسجد) من أجل التعبير عن رغبته في الزواج. والغرض من هذه الدراسة، لتحديد السبب في عبادة مراري التي وقعت في برانج ريا سومباوا الغربية نوسا تينجارا الغربية ، ومعرفة مراجعة العرف ضد الممارسات مراري والعواقب القانونية في برانج ريا سومباوا الغربية نوسا تينجارا الغربية. هذا النوع من الدراسة البحث التجريبية مع نهج نوعي. مصدر البيانات هو مصدر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق والمراقبة. طريقة معالجة البيانات هي إعادة النظر، تصنيف، والتحقق من صحة البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج. هناك ثلاثة من النتائج في هذه الدراسة. أولاً، في أعقاب عملية التنفيذ مراري "الذي يحدث في المجتمع برانج ريا سومباوا الغربية نوسا تينجارا الغربية ، والأزواج الذين يريدون الأولى مراري ذهبت إلى بيت الزعماء التقليديين أو إجراءات قانونية ليعلن رغبته في الزواج. "وقد كتب التقرير إلى مكتب القرية لتأخذ على طول شهادة من قبل زوجين الذين مراري صاحب القادم من المنزل إذا كان الزوج يقصد مراري. رؤساء أو موظفي القرية ثم أبلغ للوالدين / حزب الإناث الأسرة. واحدة المراحل النهائية من المداولات من قبل أسرة المرأة تهدف إلى إيجاد حل لكلا الطرفين، وهذا هو المرحلة التي يحدد ما إذا كان الزوج مراري سوف تستمر في انتهاك الزواج أم لا. ثانياً، والسبب ممارسة مراري وقعت في برانج ريا سومباوا الغربية نوسا تينجارا الغربية لان ارتفاع الطلب (تكلفة مراسم الزواج والمهر) من أسرة المرأة، وليس معاقبة الوالدين، ونتيجة لاختلاط أن الحمل قبل الزواج، ومراري التي تم النظر فيها شيء عادي. ثلث، مراري تصنيف العرف الفاسد لأن العرف الذي أدلى به المجتمع برانج ريا ولكن هناك بعض الصراع مع عملية تنفيذ الشخصية. "يعتبر فعل غير أقل جيداً من قبل الجمهور، وإلا سوف يؤدي إلى القطيعة بين الآباء وأطفالهم، وخاصة لعائلة المرأة التي لا يمكن أن تقبل أن ابنها مراري.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian maka perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah.

Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang.² Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at agama. Orang yang melangsungkan perkawinan bukan semata-mata ingin memuaskan nafsu birahi, melainkan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³ Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 46.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 47.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Tujuan hakiki sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan *mawaddah* dan *rahmah*.⁵ Dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.⁶

Mengacu pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan dan bisa menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.⁷

Dalam konteks hukum Islam tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam disebut *'urf shahih*. *'Urf shahih* dalam kehidupan masyarakat menggambarkan dari berbagai tradisi dalam pernikahan.

Upacara-upacara adat pada sesuatu perkawinan ini adalah berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sejak dahulu kala, sebelum agama Islam

⁴ QS. Ar-Rum (30): 21

⁵ Muhammad Aswawi, *Nikah, dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 3.

⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, dalam kajian kepastasaan*, (Bandung: ALFABETA, 2008), h. 221.

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, dalam kajian kepastasaan*, h. 221.

masuk di Indonesia, telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara adat istiadat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Upacara ini di berbagai daerah tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di tempat masing-masing.⁸

Masyarakat Sumbawa Barat misalnya, prosesi perkawinan adat Sumbawa Barat secara umum terdiri atas sembilan tahapan. Pertama, *bajajak* merupakan kegiatan untuk menanyakan orang tua keluarga pihak wanita, apakah anaknya yang masih gadis sudah ada yang melamar atau belum ada yang lamar. Jika belum ada yang melamar, maka pada saat ini keluarga laki-laki akan menyampaikan hajatnya. Kedua, *tama beketoan* adalah kegiatan meminang. Ketiga, *basaputis* maksudnya sudah terjadi kesepakatan tentang besar-kecilnya mahar dan keperluan lainnya yang harus disiapkan oleh keluarga calon pengantin laki-laki. Keempat, *rabaya* yaitu memberitahukan kepada pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki bahwa mereka akan dinikahkan. Kelima, *nyorong* yaitu menyerahkan barang kesepakatan dari keluarga calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin wanita. Barang-barang seserahan adalah barang hasil kesepakatan kedua belah pihak. Keenam, *barodak-rapancar* adalah kegiatan melulurkan dan memberikan inai pada calon pengantin. Ketujuh, *ete ling* jawaban secara resmi calon pengantin perempuan apa ia sudah siap untuk dinikahkan dengan calon pengantin laki-laki. Kedelapan, *akad nikah* adalah pengucapan janji untuk hidup bersama secara sah menurut hukum islam. Kesembilan, *basai* yaitu resepsi perkawinan.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h. 137.

Upacara-upacara pernikahan seperti di atas akan terlaksana jika tidak ada halangan antara kedua belah pihak. Hal terjadi jika keluarga baik orang tua atau keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak terjalin kesepahaman. Sebaliknya, jika orang tua dan keluarga si wanita tidak menerima kehadiran si laki-laki untuk di jadikan suami bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya dari pihak si laki-laki, maka upacara-upacara pernikahan di atas tidak dapat terlaksana.

Masyarakat Sumbawa juga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah ketika orang tua atau keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak merestui hubungan mereka, yaitu dengan *merari'*. *Merari'* atau yang dikenal dengan kawin lari yaitu kegiatan melarikan diri tanpa sepengetahuan dari orang tua atau keluarga pasangan kerumah tokoh-tokoh masyarakat atau keluarga yang dianggapnya memiliki pengaruh di masyarakat sekitar guna menyatakan keinginannya untuk menikah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi berjudul “PRAKTIK *MERARI'* DAN AKIBAT HUKUMNYA TINJAUAN ‘URF (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik *merari'* yang terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB?
2. Mengapa praktik *merari'* terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB ?

3. Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap praktik *merari*' dan akibat hukumnya di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB ?

C. Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan praktik *merari*' yang terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB?
2. Mengetahui alasan pratik *merari*' yang terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB
3. Mengetahui tinjauan '*Urf* terhadap praktik *merari*' dan akibat hukumnya di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah kepustakaan dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan.
 - b. Mengembangkan materi dalam bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat.
2. Secara praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber wacana bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan.
 - b. Digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Sumbawa Barat.

E. Definisi Operasional

1. *Merari'*

Kegiatan melarikan diri laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan dari orang tua atau keluarga pasangan kerumah adat atau hukum guna menyatakan keinginannya untuk menikah.

2. *'Urf*

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.⁹

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:¹⁰

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik (sistematis) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara

⁹ Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117.

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 295.

jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai alat yang memudahkan peneliti agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Sedangkan dalam kajian teori membahas kumpulan teori yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan khususnya perkawinan adat dan juga perihal konsep *'Urf* yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV.

BAB III :Metode Penelitian

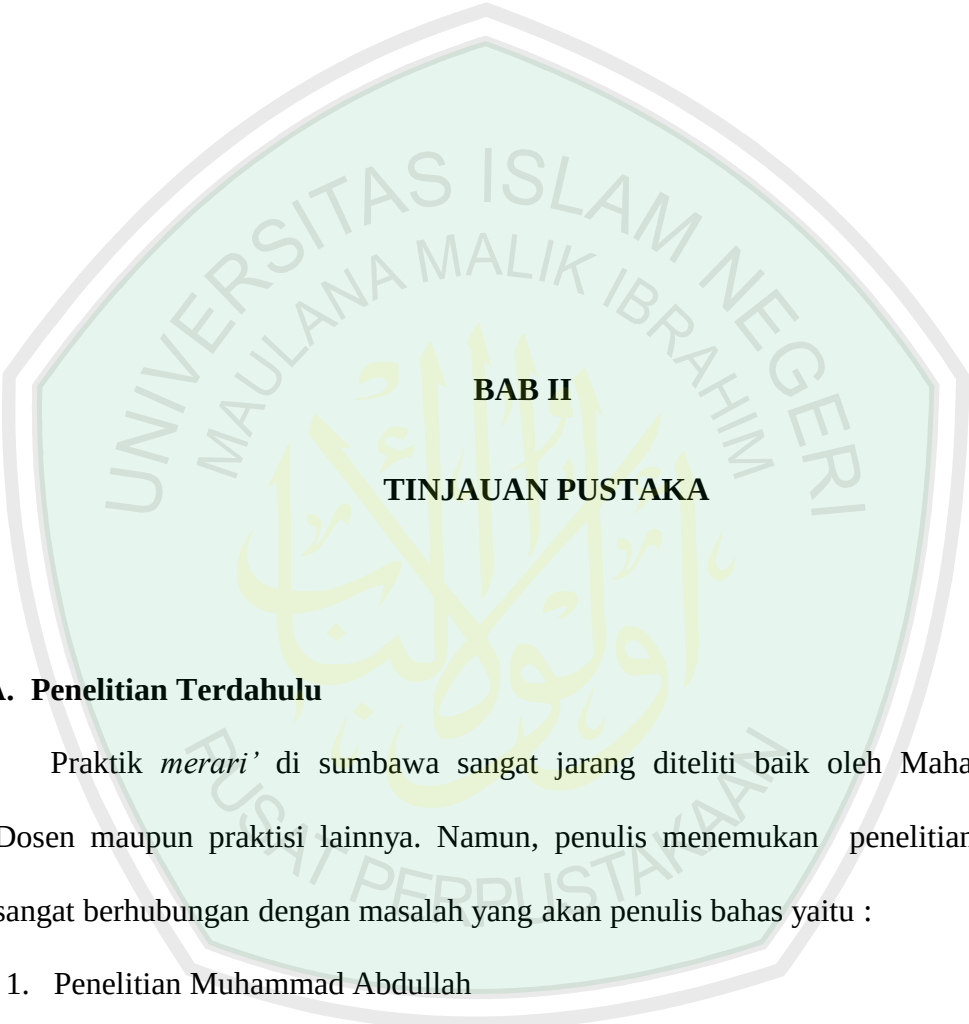
Bab ini penulis memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti mendeskripsikan perihal tradisi yang menjadi fokus penelitiannya yaitu tradisi *merari'* yang terdapat di kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB . Pada bab ini penulis juga menganalisis penyebab banyaknya praktik *merari'* dan akibat hukumnya dengan meninjaunya dari konsep '*urf*'. Sehingga nantinya akan dapat menyimpulkan mengenai hukum dari tradisi tersebut.

BAB V :Penutup

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Praktik *merari* di Sumbawa sangat jarang diteliti baik oleh Mahasiswa, Dosen maupun praktisi lainnya. Namun, penulis menemukan penelitian yang sangat berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu :

1. Penelitian Muhammad Abdullah

Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (*Paru De'ko*) Akibat Tingginya Mahar (Studi Kasus di Kabupaten Ende, Flores NTT) yang diteliti oleh Muhammad Abdullah (Nim: 06210063) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.¹¹ Penelitian ini

¹¹ Muhammad Abdullah, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru De'ko) Akibat Tingginya Mahar (Studi Kasus di Kabupaten Ende, Flores NTT)*”, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kawin lari (*paru de'ko*) akibat tingginya mahar, penyebab tingginya mahar dan juga mengetahui pandangan masyarakat terhadap kawin lari akibat tingginya mahar di kabupaten Ende Flores NTT. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya terdapat dua sumber data yang digunakan penulis yakni suber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya adalah keterangan dari informan, yakni para pemuka adat Ende. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen yang berwujud laporan dan buku-buku literature. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Secara adat perkawinan *paru de'ko* merupakan pelanggaran tata tertib perkawinan dikarenakan ada beberapa proses perkawinan yang tidak dilaksanakan. Tetapi hal tersebut bukan merupakan pelanggaran keras. Penyebab dari *paru de'ko* sendiri adalah karena tingginya mahar hal ini dikarenakan adanya anggapan dari masyarakat khususnya dari kalangan keluarga perempuan yang menganggap anak perempunnya bukanlah hewan yang dapat diambil begitu saja, tetapi ia (anak perempuan) mempunyai harga sendiri.

Setelah mencermati skripsi diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari segi material terdapat kesamaan karena yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai kawin lari.

Perbedaan dengan penelitian Muhammad Abdullah (Nim: 06210063) penelitian terdahulu adalah perihal objek penelitian yang mana antara penulis dan peneliti sebelumnya berbeda dalam hal lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

NTB. Pada peneliti terdahulu lebih menggunakan pendekatan sosiologis sedangkan penulis menggunakan sudut pandang konsep *'urf* sebagai pisau analisis dalam permasalahan tersebut.

2. Penelitian Jasmansyah

Tradisi *Merarik* (Menikah) dalam Adat Sasak Lombok Dalam Perspektif Gender yang diteliti oleh Jasmansyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul 'Ulum Sukabumi Jawa Barat, 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara praktik merarik dengan hukum/aturan agama dan Negara, dan untuk mengetahui posisi perempuan dalam adat/tradisi *merarik* pada masyarakat Sasak-Lombok.¹² Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau normatif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian Jasmansyah berkesimpulan bahwa tradisi merarik/kawin dengan cara mencuri/ melarikan sang gadis dari rumahnya ke rumah keluarga calon mempelai pria adalah suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Proses merarik dengan serentetan tradisi yang mengiringinya adalah bentuk pelestarian budaya lokal yang menjadi ciri khas suku Sasak-Lombok, sekaligus sebagai penghargaan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.

Setelah mencermati skripsi diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari segi material terdapat kesamaan karena yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai *merarik*.

¹² Jasmansyah, "*Tradisi Merarik (Menikah) dalam adat Sasak Lombok dalam Perspektif Gender*", Artikel, (Sukabumi: Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul 'Ulum, 2014).

Sedangkan perbedaan dengan penelitian oleh Jasmansyah, selain berbeda objek penelitian jenis penelitian yang digunakan juga berbeda Jasmansyah menggunakan kepustakaan sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau empiris. Selain itu sudut pandang yang penulis gunakan dalam analisis juga berbeda, pada peneliti terdahulu lebih menggunakan perspektif Gender sedangkan penulis menggunakan sudut pandang konsep *urf* sebagai pisau analisis dalam permasalahan tersebut.

3. Penelitian Malihah

Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap *Merarik Pocol* Akibat Melanggar *Awiq-Awiq* atau Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang diteliti oleh Malihah (NIM: 11210043), jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya *merarik pocol*, pelaksanaan adat *merarik pocol*, dan mengetahui pandangan masyarakat Lombok terhadap adat *merarik pocol* di desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya terdapat dua sumber data yang digunakan penulis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya adalah keterangan dari informan, yakni tokoh masyarakat, masyarakat, dan pelaku adat *merarik pocol*. Sedangkan

¹³ Malihah, "Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap *Merarik Pocol* Akibat Melanggar *Awiq-Awiq* atau Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat", Skripsi, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen dan literature (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) latar belakang terjadinya *merarik pancol* adalah karena cara berpacaran para remaja laki-laki dan perempuan yang tidak benar dan karena sudah kesepakatan para tokoh masyarakat yang mana dinamakan *awiq-awiq*. 2) pada dasarnya *merarik pancol* ini sama seperti *merarik* biasanya akan tetapi pada proses awalnya yang berbeda yang mana adat ini dimulai dengan cara *jati selabar* (pembawa kabar) memberitahu terlebih dahulu bahwa akan ada yang menikah. Lalu setelah itu keesokan harinya langsung diadakan akad nikah, kemudian mengadakan *bejango* (berkunjung ke rumah pengantin perempuan), dan terakhir mengadakan *begawe* (resepsi). 3) pandangan mayoritas masyarakat Lombok terhadap *merarik pacol* ialah setuju dan menganggap bahwa adat *merarik pocol* ini bagus, baik dan harus dipertahankan walaupun akhirnya pasti ada yang merasa dirugikan karena pada dasarnya *merarik* ini dilakukan secara paksa.

Setelah mencermati skripsi, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari segi formal terdapat kesamaan karena yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai *merarik*.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian oleh Malihah, selain berbeda objek juga sudut pandang yang penulis gunakan dalam analisis berbeda, Pada peneliti terdahulu lebih menggunakan pendekatan sosiologis sedangkan penulis menggunakan sudut pandang konsep *Urf* sebagai pisau analisis dalam permasalahan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang memang murni dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1:
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1	2	3	4	5
1	Muhammad Abdullah (06210063), 2011, fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (<i>Paru De'ko</i>) Akibat Tingginya Mahar (Studi Kasus di Kabupaten Ende, Flores NTT)	Sama-sama membahas tentang Kawin Lari	• Lebih menitikberatkan pada kawin lari (<i>Paru De'ko</i>) akibat tingginya mahar • Sudut pandang peninjauan dengan pendekatan sosiologis • Lokasi penelitian di Kabupaten Ende, Flores NTT
2	Jasmansyah, 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul 'Ulum Sukabumi Jawa Barat,	Tradisi Merarik (Menikah) Dalam Adat Sasak Lombok Dalam Perspektif Gender	Sama-sama membahas tentang Merarik	• Membahas tentang <i>merarik</i> • Sudut pandang peninjauan dengan perspektif Gender. • Lokasi penelitian di Lombok NTB.

1	2	3	4	5
3	Malihah (11210043), 2015, fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap Merarik Pocol Akibat Melanggar <i>Awiq-Awiq</i> atau Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.	Sama-sama membahas tentang Merarik	• Membahas tentang <i>Merarik Pocol</i> (nikah rugi) • Sudut pandang pendekatan sosiologis. • Lokasi penelitian di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.¹⁴

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

¹⁴ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2003), h. 270.

*”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*¹⁵

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “Nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengancara yang diridhoi oleh Allah.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Perkawinan sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Adanya ikatan lahir dapat tercermin dari upacara perkawinan, bagi mempelai yang beragama islam merupakan upacara akad nikah. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.¹⁸

¹⁵ QS. Ad-Dzariyat (51): 49

¹⁶ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Lyberty, 1999), h. 8.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1985), h. 67.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan, Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁹

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Mengenai syarat rukun nikah Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menjelaskan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:²⁰

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. Dua Orang saksi
5. Ijab dan Qabul

Sedangkan masing-masing calon mempelai disyaratkan sebagai berikut:

1. Calon suami:²¹
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Istri:²²
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

²² Ahmad Rofiq, *hukum*, h .67.

- c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, adapun syarat-syarat wali nikah adalah:²³

- a. Dewasa
- b. Laki-laki
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapatnya halangan perwaliannya

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, wali mijbir atau wali ‘adol.²⁴

- 1. Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
- 2. Wali Hakim adalah wali yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN)
- 3. Wali Tahkim adalah wali yang ddiangkat oleh calon suami dan atau calon istri .
- 4. Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.. laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum*, h. 69.

²⁴ Beni Ahmas S, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 247

5. Wali mujbir dan wali “Adol. Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz, termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Sedangkan wali ‘Adol adalah Wali adlal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.²⁵

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Kalau “adol-nya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut ‘adol, seperti wanita dinikahkan dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.²⁶

²⁵ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 47

²⁶ Beni Ahmas S, *Fiqh Munakahat*, h. 253

4. Saksi, dalam pasal 24-26 KHI dijelaskan mengenai syarat-syarat saksi, sebagai berikut:

- a. Dua orang
- b. Laki-laki muslim
- c. Adil
- d. Aqil baligh
- e. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- f. Harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.²⁷

5. Ijab dan Qabul, Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27-29, Ijab qabul secara tegas diatur yakni: Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu.²⁸ Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.²⁹ Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sedang ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 24-26

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 27

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 28

keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁰

c. Mahar

Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³¹

Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Maka berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³²

Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan mengurangnya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shadaqah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan akad nikah.³³

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29.

³¹ Slamet Abidin dan H.Aminudin "Fiqh Munakahat" CV.Pustaka Setia, Bandung, 1999, h 105

³² QS. An-Nisa (4): 4

³³ Beni Ahmad S. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 265

d. Perkawinan adat

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia.

Di Indonesia secara garis besar terdapat tiga macam susunan kekeluargaan golongan masyarakat adat, yaitu Patrilineal (menurut garis keturunan Bapak), Matrilineal (menurut garis keturunan Ibu), serta Parental (menurut garis keturunan Ibu-Bapak).³⁴

1. Perkawinan dalam Susunan Kekeluargaan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ Ayah saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah. Perkawinan dalam susunan kekeluargaan di sini dinamakan *perkawinan Jujur*.

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya kedalam

³⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 230.

kekerabatan suami selama ia mengikat dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak selama hidupnya.³⁵

2. Perkawinan dalam Susunan Kekeluargaan Matrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak Perempuan atau Ibu saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang Ibu.

Perkawinan di dalam susunan kekeluargaan Matrilineal ini dikenal dengan sebutan *Perkawinan Semendo* (Semanda), yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan atau mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu.³⁶

Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan *jujur*. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang *jujur* kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat lamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada dibawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semanda* yang berlaku.³⁷

³⁵ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 52.

³⁶ Tolib Setiady, *Intisari*, h. 236.

³⁷ C. Dewi Wulansari, *Hukum*, h. 57-58.

3. Perkawinan dalam Susunan Kekeluargaan Parental

Sistem Kekerabatan Bilateral/Parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis Ayah maupun Ibu.

Bentuk perkawina dalam susunan kekeluargaan Parental (Bilateral) yaitu:³⁸

a. *Perkawinan Bebas*

Perkawinan dalam bentuk ini biasanya dilakukan pada masyarakat Jawa, sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi dan di kalangan masyarakat Indonesia Modern. Perkawinan ini tidak mengenal persoalan Eksogami maupun Endogami. Orang bebas kawin dengan siapa saja, dan yang jadi halangan hanyalah ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan oleh kaidah-kaidah kesusilaan agama.

Dalam susunan keluarga Parental (Bilateral) terdapat juga kebiasaan pemberian pihak laki-laki tetapi pemberian ini tidak mempunyai arti sebagai uang *jujur* melainkan mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan.

b. *Perkawinan Mentas*

Bentuk perkawinan dimana kedudukan suami-isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

³⁸ Tolib Setiady, *Intisari*, h. 243-245.

Kedudukan orang tua (keluarga) di dalam *Perkawinan Mentas* ini hanya bersifat membantu, memberikan bekal hidup dengan pemberian harta kekayaan secara *ceceker* (sebelum orang tua wafat) berupa rumah atau tanah pertanian sebagai pembawaan ke dalam perkawinan mereka.

c. *Perkawinan Lari*

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya. Melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.³⁹

Sistem perkawinan lari dibedakan antara “*perkawinan lari bersama*” dengan “*perkawinan lari paksa*”. Perkawinan lari bersama yaitu perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (perempuan). Sedangkan perkawinan lari paksa yaitu perbuatan melarikan seorang perempuan/gadis dengan tipu muslihat untuk melakukan kawin lari atau melakukannya dengan paksaan atau kekerasan,

³⁹ C. Dewi Wulansari, *Hukum*, h. 63.

tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adar berlarian.⁴⁰

2. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Secara etimologi *al-'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang kenal). *Ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ سَاعَ بَيْنَهُمْ، أُولَافُ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى
مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَالَفَهُ لُغَةٌ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bahkan dalam pengertian timologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁴¹

Adapun ma'na 'urf secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan adalah suatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.⁴²

⁴⁰ C. Dewi Wulansari, *Hukum*, h. 63.

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209.

⁴² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2005), h. 154.

Ulama” ‘Ushuliyyin memberikan definisi: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.⁴³

Menurut Abdul Wahab Khallaf ‘Urf yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan adat.⁴⁴

Menurut Wahbah Zuhaili ‘Urf merupakan sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat”. ‘Urf diartikan suatu hal yang menjadi kebiasaan manusia yang umum di kalangan mereka atau ucapan yang diartikan secara umum atas makna khusus bukan secara bahasa dan ketika didengar tidak menimbulkan makna lain.⁴⁵

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘urf’ dan ‘adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah ‘adat’ didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘urf’ didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁴⁶

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: ‘adat’ hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik atau

⁴³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h.110.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 104

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1987), h.828

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata '*adat*' ini berkonotasi netral, sehingga da '*adat*' yang baik dan '*adat*' yang buruk. Sedangkan kata '*urf*' digunakan memandang pada kualitas yang dilakukan, diketahui, dan diterima orang oleh banyak. Dengan demikian kata '*urf*' mengandung konotasi baik.⁴⁷

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat*' dan '*urf*', kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada '*adat*' dan '*urf*', tidaklah berarti kata '*adat*' dan '*urf*' itu berbeda maksudnya meskipun diguakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf*' adalah sebagai penguat terhadap kata '*adat*'.⁴⁸

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua pengertian kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadii diikenal dan diakui orang banyak;

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 388.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 387.

sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴⁹

b. Macam-macam '*Urf*

Penggolongan macam-macam '*adat* atau '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf* terbagi dua, yaitu:
 - a. *Al-'urf al-lafzhi*, adalah Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu,⁵⁰ sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.⁵¹
 - b. *Al-'urf al-'amali*, Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan.⁵² Misalnya, (1) kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. (2) kebiasaan saling

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 387-388.

⁵⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 77-78.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul*, h.139.

⁵² Sulaiman Abdullah, *Sumber*, h. 77-78.

mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁵³

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi dua, yaitu:

- a. *Al-'Urf al-'am*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama.⁵⁴ Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.⁵⁵
- b. *Al-'urf al-khash*, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.⁵⁶ Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi⁵⁷. Contoh lain kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 391.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 391.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Ushul*, h. 140.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 392.

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 210.

pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya.⁵⁸

3. Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu:

- a. *Al-'urf al-shahih*, adalah apa yang saling diketahui orang, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang haram.⁵⁹ Seperti orang saling mengetahui akad (aqad) untuk memperbuat sesuatu. Orang saling mengetahui pembagian mahar itu dibagi atas muwadam dan muakhar. Orang saling mengetahui ada istri yang tidak akan menyerahkan diri pada suami kecuali apabila menerima sebagian dari maharnya. Orang saling mengetahui bahwa orang yang melamat itu harus menyerahkan kepada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian. Ini hadiah bukan mahar.⁶⁰
- b. *Al-'urf al-fasid*, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.⁶¹ Misalnya, orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram.⁶² Contoh lain berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul*, h. 140.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, h. 830

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu* h. 104.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, h. 830

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu*, h. 105

menghidangkan minuman haram,⁶³ adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram*, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu) atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara).⁶⁴



⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 392.

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 211s.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan), penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶⁵

⁶⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 80

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.⁶⁶

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan praktik *merari*, akibat hukum serta tinjauan '*urf* mengenai praktik *merari*' di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan Brang Rea terdiri atas 9 desa, yaitu:

1. Desa Tepas
2. Desa Tepas Sepakat
3. Desa Beru
4. Desa Sapugara bree
5. Desa Moteng

⁶⁶ Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 131.

6. Desa seminar Salit
7. Desa Lamuntit
8. Desa Bangkat Monteh
9. Desa Rarak Ronges

Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini bisa diperoleh jawabannya dari para narasumber secara langsung, yang mana di kecamatan ini terdapat praktik *merari* yang menarik untuk diteliti.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.⁶⁷ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung terhadap informan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh dan masyarakat pelaku *merari* perwakilan tiga desa di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan pertimbangan bahwa ketika desa ini merupakan desa pusat

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber

⁶⁷ Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Press, 2002-2003), h. 99.

data primer, antara lain berupa buku-buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang perkawinan, kehidupan sosial masyarakat Sumbawa dan juga buku tentang 'urf.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁸

Jenis wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, sebab dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas. Wawancara ini dilakukan kepada tokoh dan pelaku *merari* perwakilan setiap desa di Kecamatan Brang Rea.

⁶⁸ Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 168

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁶⁹

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara, dan foto-foto.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian.⁷⁰

Observasi yang peneliti lakukan bersifat partisipatif pasif atau tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian. peneliti melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku praktik *merari*' yang mengetahui secara detil tentang *merari*' di Kecamatan Brang Rea yang selanjutnya akan dijadikan sampel untuk diwawancarai.

⁶⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 70

⁷⁰ Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 100

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keseragaman satuan data.⁷¹

2. Kategorisasi (*klasifikasi*)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁷² Kategorisasi dilakukan dengan tujuan untuk membedakan antara data primer dan data sekunder. Setelah dilakukan kategorisasi maka peneliti dengan mudah dapat membedakan data yang diperoleh dari informan tentang pelaksanaan *merari* di Kecamatan Brang Rea dengan data yang berasal dari buku tentang pernikahan dan buku tentang *urf* lainnya.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199), h. 129

⁷² Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 288

3. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

4. Analisi (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁷³

Adapun dalam hal ini peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan konsep ‘*Urf*, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah

⁷³ Hasan Bisri, Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian (Bogor: Kencana, 2003), h. 284

dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB

1. Letak Geografi

Kecamatan Brang Rea terletak di timur laut Sumbawa Barat. Dengan luas hutan negara yang mencapai 69 persen dan potografi wilayah yang berbukit, tinggi Kecamatan Brang Rea dari permukaan air laut berkisar antara 125-700 meter. Kecamatan Brang Rea merupakan daerah resapan air sepanjang tahun.

Luas kecamatan Brang Rea tahun 2015 tercatat 211.09 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁷⁴

- Sebelah Utara : Kecamatan Alas Barat, Kab. Sumbawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Brang Ene
- Sebelah Selatan : Kecamatan Taliwang
- Sebelah Barat : Kecamatan Lunyuk, Kab. Sumbawa

Kecamatan Brang Rea terdiri atas 9 desa, yaitu:

1. Desa Tepas
2. Desa Tepas Sepakat
3. Desa Beru
4. Desa Sapugara Bree
5. Desa Moteng
6. Desa Seminar Salit
7. Desa Lamuntit
8. Desa Bangkat Monteh
9. Desa Rarak Ronges

Adapun lokasi sebagai tempat penelitian penulis adalah Desa Tepas, Desa Seminar Salit, dan Desa Sapugara Bree.⁷⁵

⁷⁴ Kecamatan Brang Rea dalam Angka 2015, h. 2

⁷⁵ Kecamatan Brang Rea dalam Angka 2015, h. 2

2. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Brang Rea tahun 2014 tercatat 14.160 jiwa dengan sex rasio 105, artinya dalam 100 orang perempuan terdapat 105 laki-laki.⁷⁶

Tabel 2:
Banyaknya Penduduk Berdasarkan Kepadatan Penduduk
Tahun 2011-2014⁷⁷

NO	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan Per Km ²
1	Sapugara Bree	20,48	3.080	150
2	Desa Beru	31,42	1.676	53
3	Tepas	10,81	2.068	191
4	Bangkat Monteh	19,29	1.588	82
5	Seminar Salit	30	1.392	46
6	Tepas Sepakat	21,61	1.896	88
7	Moteng	19,75	750	38
8	Lamuntet	47,02	962	20
9	Rarak Ronges	10,71	962	70
Jumlah		211,09	14.160	67

Apabila dilihat dari kepadatan penduduknya maka Desa Tepas adalah desa dengan penduduk terpadat. Hal ini dapat dimaklumi karena Tepas merupakan pusat Pemerintahan dan pendidikan di Kecamatan Brang Rea.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat suatu daerah maju ataupun tidak. Untuk meningkatkan dan menunjang pelaksanaan pendidikan

⁷⁶ Kecamatan Brang Rea dalam Angka 2015, h. 21

⁷⁷ Kecamatan Brang Rea dalam Angka 2015, h. 25

diperlukan adanya fasilitas yang memadai. Pada tahun 2014 jumlah sekolah di Kecamatan Brang Rea sebanyak 14 taman kanak-kanak sederajat, 13s Sekolah Dasar (DS) sederajat (termasuk negeri maupun swasta), 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat, dan 3 sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sederajat

Karena pentingnya pendidikan di daerah ini dan untuk melaksanakan program wajib belajar, maka di setiap desa yang ada di Kecamatan Brang Rea telah dibangun Sekolah Dasar.⁷⁸

4. Mata Pencaharian

Penduduk Kecamatan Brang Rea memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.⁷⁹

Tabel 3:
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Brang Rea
Tahun 2015

No	Mata Pencaharian	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Petani	1.851	2.435	4.286
2	PNS	51	46	97
3	Pengrajin	17	20	37
4	Pengusaha	325	127	452
5	Dosen swasta	5	2	7
6	Pedagang keliling	16	25	11

⁷⁸ Brang Rea dalam Angka 2015, h. 8

⁷⁹ Kantor Kecamatan Brang Rea

1	2	3	4	5
7	Pembantu rumah tangga	0	27	27
8	Dukun tradisional	16	7	23
9	Karyawan perusahaan swasta	26	4	30
10	Karyawan perusahaan pemerintah	7	3	10
11	Pensiunan	18	7	25
12	Belum/ tidak kerja	4.526	3.599	9.125
Jumlah		7.858	6.302	14.160

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Brang Rea memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Dari 14.160 penduduk, 5.035 orang yang bekerja dan kebanyakan sebagai petani, yakni sebanyak 4.826 orang. Sedangkan penduduk yang belum/ tidak bekerja sebanyak 9.125 orang.

5. Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat perbedaan agama, keyakinan, lembaga/golongan, ataupun kondisi/kekurangan seseorang. Namun perbedaan-perbedaan yang ada arus menjadi peningkat untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang seimbang.

Tabel 4:
Persentase Penduduk di Kecamatan Brang Rea Menurut Agama yang
Dianut Dirinci Per Desa Tahun 2014⁸⁰

No	Desa	Islam	Kristen/ Katolik	Hindu	Budha	Kongh uchu
1	2	3	4	5	6	7
1	Sapugara Bree	100	0	0	0	0
2	Desa Beru	100	0	0	0	0
3	Tepas	100	0	0	0	0
4	Bangkat Monteh	100	0	0	0	0
5	Seminar Salit	100	0	0	0	0
6	Tepas Sepakat	100	0	0	0	0
7	Moteng	100	0	0	0	0
8	Lamuntet	100	0	0	0	0
9	Rarak Ronges	100	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat di Kecamatan Brang Rea beragama Islam.

6. Pernikahan Adat

Prosesi Pernikahan masyarakat Sumbawa sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan masyarakat lain di Indonsia. Namun tentu adat istiadat yang menyertai prosesi itu sangat berbeda dan punya keunikan tersendiri. Di Sumbawa prosesi pernikahannya diawali dengan *bejajak* dan diakhiri dengan *basai*. Berikut ini uraian tentang proses yang dilakukan sebelum seorang laki-laki dan perempuan

⁸⁰ Brang Rea dalam Angka 2015, h. 76

hendak melangsungkan pernikahan.⁸¹ Pertama, *bajajak* merupakan kegiatan untuk menanyakan orang tua keluarga pihak wanita, apakah anaknya yang masih gadis sudah ada yang melamar atau belum ada yang lamar. Jika belum ada yang melamar, maka pada saat ini keluarga laki-laki akan menyampaikan hajatnya. Kedua, *tama beketoan* adalah kegiatan meminang. Ketiga, *basaputis* maksudnya sudah terjadi kesepakatan tentang besar-kecilnya mahar dan keperluan lainnya yang harus disiapkan oleh keluarga calon pengantin laki-laki. Keempat, *rabaya* yaitu memberitahukan kepada pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki bahwa mereka akan dinikahkan. Kelima, *nyorong* yaitu menyerahkan barang kesepakatan dari keluarga calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin wanita. Barang-barang seserahan adalah barang hasil kesepakatan kedua belah pihak. Keenam, *barodak-rapancar* adalah kegiatan melulurkan dan memberikan inai pada calon pengantin. Ketujuh, *ete ling* jawaban secara resmi calon pengantin perempuan apa ia sudah siap untuk dinikahkan dengan calon pengantin laki-laki. Kedelapan, *akad nikah* adalah pengucapan janji untuk hidup bersama secara sah menurut hukum islam. Kesembilan, *basai* yaitu resepsi perkawinan.

Jumlah pasangan yang melaksanakan perkawinan dari tahun 2012-2015 adalah sebanyak 732 pasangan. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 5.⁸²

⁸¹ Disporabudpar Kab. Sumbawa

⁸² Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brang Rea

Tabel 5:

**Jumlah Perkawinan di Kecamatan Brang Rea
Tahun 2012-2015**

No	Desa	Tahun					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sapugara Bree	31	41	35	23	28	158
2	Desa Beru	19	16	6	10	11	62
3	Seminar Salit	20	25	27	13	19	104
4	Tepas	17	17	24	22	20	100
5	Tepas Sepakat	24	18	16	15	22	95
6	Moteng	8	11	2	6	5	32
7	Bangkat Monteh	22	26	18	19	12	97
8	Lamuntet	4	5	11	10	24	54
9	Rarak Ronges	8	5	7	5	5	30
Jumlah		153	164	146	123	146	732

**B. Pelaksanaan Praktik *Merari'* di Kecamatan Brang Rea Kabupaten
Sumbawa Barat NTB**

Proses pelaksanaan *merari'* pada masyarakat kecamatan Brang Rea bisa dicermati dari penjelasan Kepala Desa Seminar Salit dan Kepala Dusun Bree Desa Sapugara Bree selaku orang yang terlibat dalam penyelesaian *merari'*. Menurut Abas Riady S.H Kepala Desa Seminar Salit

“Lamen tau merari datang, lamen tau sebai i uba loka, kan ka peno man luar desa begitu sampe i uba lo bale RT atau kadus. Paling awal RT dunu, lame RT so nonya token bale i uba lo bale kepala dusun. Keman so anu pertama i ketoan apa barang anu ka i uba, kedua , langsung tode so i

ketoan me ka asal, sai anu tu bau hubungi bapak mu atau keluarga mu anu lo nomer hp. Selanjutnya langsung kami lapor ke desa ke RT, Kadus, atau lo keluarga asal tode sa. Tu baya lo tode sa singen na ka datang merari' lo desa sa barang ka i uba sa, nar surat resmi laporan kami menyusul. Tu baya keman hp dunu apa persoalan sa no bau tu tunda-tunda sebab nanti dianggap penculikan atau segala macam, jadi begitu malam nyampe langsung kita urus dan kita hubungi langsung keluarga na. besok baru surat resmi tanda tangan kepala desa didalam surat resmi kepala desa tu lampirkan juga barang bawaan. Nah sudah itu selang dua tiga hari kita jajaki langsung ke rumah yang perempuan, yang berangkat hukum dan adat, terserah antara hokum dan adat berunding sai na lalo berangkat, i uba atas keinginan tau sebai sa bahwa nya sate na nikah ke selaki sa".⁸³

(Terjemahan: "jika ada yang *merari'* datang, jika yang perempuan dibawah ke sini, kan kebanyakan orang dari luar desa, begitu sampai dibawa ke rumah ketua RT atau kepala dusun. Paling awal ke rumah ketua RT dulu tapi jika ketua RT tidak ada dirumah maka akan dibawah ke rumah kepala dusun. Dari situ yang pertama ditanyakan adalah barang bawaan perempuan. Kedua, asal perempuan. Ketiga, siapa saja yang dapat dihubungi baik bapak atau keluarga yang memiliki nomor HP. Selanjutnya kami melapor ke desa baik Ketua RT, Kepala Dusun, ataupun keluarga asal perempuan. Kita memberitahu bahwa ada seorang yang bernama ini datang *merari'* ke desa ini dengan membawa barang ini, besok surat resmi kami menyusul. Kami memberi tahu dari HP dulu karena persoalan ini tidak dapat ditunda-tunda sebab nanti dianggap penculikan atau sebagainya. Jadi begitu malam sampai langsung kami urus dan menghubungi keluarganya langsung. Besok surat resmi tanda tangan kepala dalam surat resmi kepala desa juga dilampirkan barang bawaan. Setelah selang dua atau tiga hari kami langsung menjajaki rumah perempuan, dan yang berangkat hukum dan adat, terserah antara hukum dan adat berunding siapa saja yang akan berangkat, dengan membawa keinginan perempuan bahwa dia ingin dinikahi dengan laki-laki pilihannya".

Menurut Sulaiman Ali kepala Dusun Bree Desa Sapugara Bree

"lamen lo tau datang lo bale so tu ketoan dunu lo keperluan apa datang loka, lamen beling na merari' tu ketoan nama ke asal tau sebai. Lamen lo tau merari' so i buya keamanan tau sebai sai lo hukum, dua lo adat untuk i buya keamanan tau sebai, i lalo mo pia surat Umpama ka entek lo bale RT 08. Anu ba singen sa lo token bale Rt 08 lapor lo kepala desa, apa anu i uba umpamanya ada mas, ada baju, ada apa anu i uba. Sudah so

⁸³ Sapril Wijoyo, wawancara (seminar Salit, 09 Februari 2016)

tu lapor kebalik kebapaknya si perempuan ini. Lo surat keman desa kita lapor ke desa langsung ke kepala desa token sebai, umpunya tau Alas selarian dengan tau selaki token desa sa itu mangkanya kita memberi laporan.. Baru sudah so kirim surat ke kantor desa di Alas. Setelah so' sudah tiga hari surat nyampe dari desa atau dua hari begitu baru kita orang dari dusun ini pergi mencari kebaikan lagi kepada bapaknya, mau tidak mau lamen kam tetap si i nikahkan".⁸⁴

(Terjemahan: "jika ada yang datang maka ditanyakan ada keperluan apa dia datang, jika dia bilang untuk *merari'* maka ditanyakan nama dan asal dari perempuan dan laki-laki. kalau ada yang *merari'* maka mereka mencari keamanan untuk perempuan pertama, ke hukum. Kedua ke adat. Adat atau hukum ini akan membuat surat. Umpamanya mereka *merari'* kerumah ketua RT 08, maka ketua RT 08 akan melapor ke kepala desa bahwa ada yang bernama ini *merari'* dengan menyebutkan barang apa saja yang dibawa, seperti Emas, Baju dan apa saja yang dibawa lainnya. Kemudian pihan desa melapor ke bapak perempuan. Dengan mengirimkan surat dari kepala desa ke desa tempat tinggal perempuan. Umpamanya orang Alas Selarian dengan orang desa sini makanya diberi pemberitahuan. Setelah itu menjelang dua atau tiga hari surat nyampai ke desa tujuan, barulah kepala dusun ini pergi mencari kebaikan lagi kepada bapaknya. Mau tidak mau tetap dinikahkan karena telah terjadi selarian".

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Seminar Salit dan Kepala Dusun Bree Desa Sapugara Bree tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan *merari'* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat NTB, sebagai berikut:

a. Mendatangi rumah tokoh adat atau hukum

Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk bersuami istri secara bersama-sama tanpa sepengetahuan siapapun, menuju ke rumah adat atau hukum untuk menyatakan kehendak mereka untuk dinikahi.

Biasanya rumah tujuannya adalah rumah adat atau hukum tempat tinggal laki-laki, tapi tidak jarang juga yang *merari'* ke desa lain dengan kata lain bukan ke tempat tinggal laki-laki. Hal ini terjadi jika si laki-laki dan wanita yang

⁸⁴ Sulaiman Ali, wawancara (Sapugara Bree, 19 Februari 2016)

merari' berasal dari desa yang sama, yang demikian ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti keributan antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Setelah kedatangannya kerumah tokoh ada beberapa hal yang harus dipastikan. *Pertama*, maksud kedatangan kedua pasangan, hal ini bertujuan memastikan apakah mereka datang karena ingin *merari'* atau karena keperluan lain. *Kedua*, memastikan bahwa itu merupakan keinginan sendiri bukan paksaan dari salah satu pihak, ini dengan maksud memastikan karena jika merupakan paksaan itu bukan dianggap *merari'* lagi melainkan penculikan anak perempuan orang. *Ketiga*, Barang bawaan si perempuan, untuk memastikan apakah barang yang dibawa perempuan benar barang milik sendiri atau membawa barang milik keluarganya yang lain. Barang bawaan inilah nanti akan dicantumkan dalam surat laporan selarian oleh Kepala Desa ke keluarga pihak perempuan. *Keempat*, Asal perempuan, untuk menentukan kemana surat tersebut akan dikirim. *Kelima*, Keluarga yang dapat dihubungi (yang memiliki nomor HP). Untuk menghubungi pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan awal sebelum adanya pemberitahuan resmi dari kantor desa hal ini bertujuan untuk menghindari prasangka buruk pihak keluarga perempuan untuk tidak menganggap laki-laki yang membawa anak perempuannya sebagai tindakan penculikan. Pemberitahuan ini selambat-lambatnya 1 X 24 jam semenjak mereka *merari'*.

Sebelum pasangan dilaporkan ke kantor desa pasangan *merari'* terlebih dahulu disuruh untuk membuat surat pernyataan selarian yang berisi identitas

laki-laki dan perempuan yang *merari'* seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat, beserta barang bawaan dari perempuan.

b. Pemberitahuan ke kantor desa

Pemilik rumah tempat yang dituju pasangan yang *merari'* kemudian melapor bahwa di rumahnya telah datang laki-laki dan perempuan *merari'* dan menjelaskan apa yang telah ditanyakan sebelumnya dengan membawa serta surat pernyataan yang telah ditulis oleh pihak yang *merari'* sebelumnya. Pegawai kantor desa kemudian membuat surat laporan selarian ke desa tempat tinggal perempuan.

c. Pemberitahuan ke keluarga pihak perempuan

Pada tahap ini, pelaporan dilakukan secara dua tahap. *Pertama*, menghubungi orang tua/ keluarga perempuan melalui telfon sebagai pemberitahuan awal sebelum adanya pemberitahuan resmi dari kantor desa hal ini bertujuan untuk menghindari prasangka buruk pihak keluarga perempuan untuk tidak menggap laki-laki yang membawa anak perempuannya sebagai tindakan penculikan. *Kedua*, pemberitahuan melalui surat laporan selarian resmi yang dikeluarkan kantor desa.

Adapun hal-hal dicantumkan dalam surat laporan selarian antara lain:

1. Identitas perempuan dan laki-laki
2. Alamat tempat tujuan *merari'*
3. Waktu *Merari'*
4. Barang bawaan perempuan

Biasanya surat ini disampaikan terlebih dahulu ke kantor desa tempat tinggal perempuan, baru setelah itu oleh petugas kantor desa akan disampaikan ke rumah orang tua/ keluarga perempuan.

d. Tahap musyawarah dengan keluarga perempuan

Pada tahap ini dilakukan oleh 2 pihak. *Pertama*, pihak keluarga perempuan baik orangtua, saudara, maupun keluarga besar dari pihak perempuan. *Kedua*, pihak perwakilan dari dimana terjadi merari'. Biasanya dilakukan oleh adat dan hukum setelah sebelumnya dilakukan musyawarah mengenai siapa yang akan menghadap orang tua/ keluarga pihak perempuan.

Adapun jumlah kasus *merari'* yang terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB empat tahun belakangan ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6:

**Jumlah Kasus Merari' di Kecamatan Brang Rea
Tahun 2012-2015⁸⁵**

No	Nama Desa	Kasus Kawin Lari Tahun 2012 - 2015	%
1	Tepas	42	36.84
4	Seminar Salit	15	13.16
5	Sapugara Bree	57	50
Jumlah		114	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus *merari'* yang terjadi di desa Tepas, Desa Seminar Salit, Desa Sapugara Bree sebanyak 114

⁸⁵ Kantor Desa Se-Kecamatan Brang Rea

kasus, dengan perincian kasus terbanyak dari tahun 2012 sampai dengan 2015, sebanyak 57 (50%) kasus terjadi di Desa Sapugara Bree. Kedua Desa Tepas sebanyak 42 (36.84%) kasus. Terakhir Desa Seminar Salit dengan 15 (13.16 %)

Kasus *merari* yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Brang Rea (Desa Tepas, Desa Seminar Saalit, Desa Sapugara Bree) sering terjadi, terbukti dari 362 pasangan yang menikah di KUA Brang Rea 114 (31.49%) pasangan diantaranya *merari* terlebih dahulu.

C. Faktor Penyebab Praktik *Merari* di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB

Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari menurut Kamsuri S.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut:

1. Tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan mahar) dari keluarga perempuan
2. Orang tua perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena latar belakang pendidikan, status sosial, dan status laki-laki.
3. *Merari* dianggap suatu hal yang biasa
4. Karena pergaulan bebas (hamil diluar nikah).⁸⁶

Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari menurut Abas Riady S.H selaku Kepala Desa Seminar Salit adalah sebagai berikut:

1. Mahar terlalu tinggi

⁸⁶ Kamsuri, *wawancara* (tepas, 12 februari 2016)

2. Tidak direstui orang tua, karena status pendidikan, atau karena kelakuan laki-laki dianggap kurang baik oleh keluarga perempuan.
3. Akibat pergaulan bebas, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil)
4. Pemahaman tentang *merari* ' dianggap biasa.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari menurut Sapril Wijoyo S.H selaku Sekretaris Desa Sapugara Bree adalah sebagai berikut:

1. Orang tua perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena latar belakang keluarga maupun latar belakang pendidikan laki-laki tidak sederajat dengan mereka.
2. Laki-laki atau perempuan masih sekolah (dibawah umur)
3. Akibat pergaulan bebas (Hamil)

Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Brang Rea, Kepala Desa Seminar Salit dan Sekretaris Desa Sapugara Bree diatas, diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya *merari* ' di masyarakat Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat NTB adalah berupa:

1. Tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan mahar) dari keluarga perempuan

Pada dasarnya tingginya permintaan baik berupa mahar maupun biaya-biaya untuk keperluan dalam pernikahan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sudah biasa terjadi sejak dulu, menurut masyarakat Kecamatan Brang Rea laki-laki yang ingin melakukan pernikahan yang diawali dengan lamaran berarti mereka dianggap mampu untuk memenuhi permintaan mahar yang

diajukan pihak perempuan, meskipun ada juga keluarga dari pihak perempuan yang meminta berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki. Bagi laki-laki yang bisa memenuhi mahar permintaan keluarga perempuan maka pernikahan akan dilangsungkan dan begitupun sebaliknya, jika tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang diminta maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Berikut hasil wawancara dengan RWT pelaku *merari*'

*"no I bau susung laing tau selaki sa, tau ningka ngeneng dua juta tapi tau keman sebai ngeneng dua setenga, tapi tau sa noroa apa so dasa kemampuan tu. Lamen noroa so dasa bat tu merari' mo, lamen so ling sia ba so mo ku beling"*⁸⁷

(Terjemah: "laki-laki ini tidak bias menyanggupi, orang disini (pihak laki-laki) minta dua juta, tapi dari pihak perempuan minta dua setengah juta, orang disini tidak mau karena segitu kemampuannya. Kalau tidak mau jumlah tadi ya kita *merari*' saja, ya saya bilang iya sudah"

Pihak laki-laki tidak mampu membayar permintaan dari pihak perempuan dimana pihak perempuan meminta sebesar 2.500.000 rupiah namun pihak laki-laki hanya sanggup membayar 2.000.000 rupiah. Karena pihak perempuan tetap mempertahankan permintaan awal maka laki-laki mengajak si perempuan untuk *merari*'.

Selain itu ada juga laki-laki yang merasa diri kurang mampu dan mengira-ngira bahwa jika dia melamar pasti akan dimintai mahar yang tinggi sehingga

⁸⁷ Rahmawati, wawancara (Sapugara Bree, 23 Februari 2016)

dia memutuskan untuk mengajak perempuan yang ingin dinikahinya untuk *merari*', dengan tujuan menghindari mahar yang tinggi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ST dan RA, selaku pelaku *merari*'.

*"i ajak saya merari ling rane saya, bau mo lo tau anu i ajak miker, ku suruh tama beketoan tapi beling nonya daya ku. Ku taket na I pako q peno, jari no q tangan tama beketoan"*⁸⁸

(terjemah: "saya diajak *merari* oleh suami saya, katanya biar ada teman untuk berbagi pikiran, saya bilang ke dia untuk lamaran dulu tapi dia bilang saya tidak ada kemampuan. Saya takut nanti di suruh bayar yang tinggi, jadi saya takut untuk melamar."

Jadi suami dari ST merasa diri kurang mampu untuk membayar permintaan baik berupa mahar maupun biaya-biaya untuk keperluan dalam pernikahan yang tinggi. jadi dia takut untuk melakukan lamaran terlebih dahulu, dan memutuskan untuk *merari*' dengan harapan permintaan dari pihak perempuan tidak terlalu tinggi. Hal serupa juga dikatakan oleh RA.

"sebenar na nonya sekali pemikiran na ku Merari' ku sate tama beketoan, tapi beling selaki keluarga kaku kurang mampu"

(terjemah: "sebenarnya tidak ada sama sekali pemikiran saya untuk *merari*' saya ingin adanya lamaran, tapi laki-laki bilang bahwa keluarganya kurang mampu"

Sebenarnya RA tidak mempunyai pikiran akan melakukan *merari*' dia sebenarnya ingin pernikahan yang diawali dengan adanya lamaran, tapi karena

⁸⁸ Sulastri, wawancara (tepas, 22 februari 2016)

laki-laki bilang bahwa keluarganya tidak mampu maka mereka memutuskan untuk *merari*'.

2. Tidak direstui orang tua

Tidak adanya restu dari orang tua terjadi karena 3 sebab, yaitu:

- a. karena status pendidikan, ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, karena pendidikan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. *Kedua*, karena perempuan atau laki-laki masih bersekolah, orang tuanya menganggap mereka terlalu muda untuk berkeluarga.
- b. Kelakuan laki-laki dianggap kurang baik oleh keluarga perempuan.

Orang tua berkeinginan suami yang terbaik bagi anaknya, suami yang pengertian dan bertanggung jawab, hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Karena dengan menerima laki-laki yang berkelakuan kurang baik di kehidupan sehari-hari akan merusak nama baik keluarga besar dan ditakutkan anaknya tidak bahagia dalam berumah tangga. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh DSM dan R.

*“tu tama beketoan balu kali tapi nonya respon keman keluarga sebai... orang tuan na awal na muntu tu remanjeng biasa ti. Tapi karena lo pihak ketelu anu besepanas loken, i sepan aku berka berka, jari so noroa i terima ku... alas an na sai, judi. Dua peminum I susa lenge keturunan. Kami hanya tu kemaras-maras tu panto bero tu maen begentong. Jari I nilai tu bejudi”*⁸⁹

“saya lamaran sudah delapan kali tapi tidak ada respon dari keluarga perempuan...orang tua (perempuan) awalnya ketika kami pacaran biasa saja. Tapi karena ada pihak ketiga yang bilang tidak-tidak ke sana, saya dikira begini begitu, jadi mereka tidak menerima saya... alasannya pertama judi, kedua peminum jadi mereka khawatir akan keturunannya tidak bagus. Kami hanya untuk senang-senang (main-

⁸⁹ Darussalam, wawancara (seminar Salit 22 Februari 2016)

main sesama teman) saja dengan menonton, mai gantungan (main kartu dengan hukuman gantung di telinga bagi yang kalah). Jadi di kira saya berjudi.

Awalnya hubungan DSM dengan pacarnya (sekarang istrinya) ketika mereka masih pacaran disetujui saja. Namun ketika melamar dengan cara baik-baik sebanyak delapan kali, keluarga perempuan tidak menerimanya. Menurut Darussalam ini disebabkan adanya pihak ketiga yang menjelek-jelekkan ke orang tua perempuan. Jadi orang tua perempuan meganggapnya laki-laki yang kurang baik suka judi dan minum-minuman keras dan orang tuanya takut anaknya akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Menurut DSM dia dan teman-teman bermain hanya untuk hiburan saja bukan untuk taruhan, dan permainannya pun paling hanya main kartu dengan hukuman gantungan di telinga bagi yang kalah.

c. Status laki-laki

Status disini maksudnya adalah status perkawinan si laki-laki, ada tiga keadaan mengenai hal ini. *Pertama*, laki-laki telah beristri dan masih dalam hubungan pernikahan dengan istrinya dengan kata lain belum bercerai dengan istrinya. *Kedua*, laki-laki tersebut telah bercerai dengan istrinya namun akta perceraianya belum keluar. *Ketiga*, laki-laki tersebut telah menikah dan telah bercerai dengan istrinya dan akta cerainya telah keluar. Hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh NH pelaku *merari*’:

*“ku sate di’ ku ti Merari’ o, saya merari’ apa nongka i setuju ling kakak selaki ku, maklum mo anu selaki na so kan duda”*⁹⁰

(Terjemah: “saya *merari* karena keinginan sendiri, alasan saya *merari*’ karena tidak disetujui oleh saudara laki-laki saya, maklum karena status laki-laki (suaminya) kan duda”

Menurut keterangan dari NH diatas dia *merari*’ karena memang atas kemauan sendiri, dia memutuskan *merari*’ karena dalam hubungannya dengan laki-laki (suaminya) tidak mendapat restu dari saudara laki-lakinya. Karena sudah terlanjur cinta dengan suaminya maka dia memutuskan untuk *merari*’ dengan harapan saudara laki-lakinya akan menyetujui hubungan mereka.

3. Akibat pergaulan bebas, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil)

Terkadang *merari*’ dilakukan karena perempuan telah hamil terlebih dahulu. Perempuan biasanya takut untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia telah hamil begitupun sebaliknya. Laki-laki biasanya juga takut untuk berterus terang ke keluarganya bahwa dia telah menghamili perempuan. Sehingga mereka memutuskan untuk *merari*’ dengan harapan keluarganya akan menerima.

4. *Merari*’ dianggap suatu hal yang biasa

Merari’ dianggap hal yang biasa maksudnya disini adalah bahwa *merari*’ dianggap suatu jalan keluar untuk hal-hal yang sepele. Misalnya seorang

⁹⁰ Nadiatullah, wawancara (Sapugara Bree, 24 Februari 2016

perempuan yang keluar hingga larut malam atau keluar dengan laki-laki dan takut akan dimarahi oleh orang tuanya, sehingga tidak mau pulang ke rumah dan memutuskan untuk *merari*'. Ini seperti yang diungkapkan oleh EF, IR dan FP

*"Nonya rencana sama sekali na saya Merari', kat besengal kat betemu karing saya buya muni no bekeroa di' na karing beling e perai' mo, not ku uba mu muli nak uba mu lo bale. kebetulan nongka kadu saya muli petang-petang, anu selaki no tangan berantat jari i uba saya lo bale pak kadus...nonya sate saya turen apa kam saya entek lo bale kadus, karena pemikiran saya lamen tau sebai kam merari' terus turen lenge token mata masyarakat"*⁹¹

(Terjemah: tidak ada rencana saya akan *merari*', kami kelahi saat bertemu terus saya minta untuk pulang tapi laki-laki tidak mau terima dan bilang *merari*', saya tidak akan mengantar mu pulang ke rumah. Kebetulan saya tidak pernah pulang malam dan laki-laki tidak berani mengantar dan saya dibawah ke rumah Kepala Dusun... saya tidak ada rencana untuk turun (membatalkan Merari'') karena saya sudah kerumah Kepala Dusun, karena menurut saya ketika seorang perempuan telah *merari*' terus membatalkannya maka akan jelek dimata Masyarakat"

EF awalnya tidak berencana untuk *merari*', dia hanya bertemu sebentar dengan laki-laki (suaminya sekarang), ketika itu mereka berkelahi dan EF meminta untuk diantarkan pulang tapi laki-laki tidak mau mengantarnya pulang dan EF malah dibawa kerumah Kepala Dusun dan diajak *merari*', karena sudah dirumah Kepala Dusun EF pun setuju untuk *merari*' dan tia tidak ada keinginan sama sekali untuk memmbatalkannya. Menurut EF seorang wanita yang telah *merari*' kemudian membatalkannya maka dianggap tidak baik dimata masyarakat.

*"kan kat lalo kuliah, karing istirahat datang mo bekedek loka. Karing pas waktu muli asar lo mo orang tua sebai uba trek. Jari nya no tekan muli. i tari mo sudah gawe na. karing akhir-akhir na masih lo ningken nopoka roa sudah. Pas ku alo antat ka roa tapi pas token langan rea nongka roa kebalu terpaksa mo ku uba loka teres. Akhir na pas isa beling ku merari' mo. Jari nonya rencana kami merari awal na "*⁹²

⁹¹ Eni Fitriani, wawancara (Seminar Salit, 22 Februari 2016)

⁹² Irwansyah, wawancara (Tepas, 17 Februari 2016)

(Terjemah: “ kami kan pergi kuliah, ketika istirahat kami datang main (desa laki-laki). Ketika dia pulang waktu ashar ada orang tuanya bawa truk (dijalan). Dia menunggu sampai pekerjaannya selesai (pekerjaan orang tua) tapi ternyata tidak selsei-selsei. Ketika saya antar pulang dia awalnya mau, tapi ditengah jalan dia tidak mau lagi, jadi terpaksa saya bawa balik lagi. Pas isya dia bilang *merari'* dah, jadi sebenarnya dari awal kami tidak ada rencana mau *merari'*.”

IR dan istrinya awalnya hanya pergi bermain ke desa IR, tapi ketika pulang ternyata si perempuan melihat bapak, dan dia takut pulang karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Sehingga memutuskan untuk menunggu beberapa saat sampai pekerjaan dari orang tuanya selesai. Tapi ternyata sampai maghrib pun orang tuanya belum selesai juga. IR memutuskan untuk mengantarnya pulang, awalnya perempuannya menyetujui tapi ketika sudah di tengah perjalanan si perempuan tidak mau lagi. Terpaksalah IR mengajaknya kembali lagi. Karena perempuan tidak mau pulang juga akhirnya mereka memutuskan untuk *merari'*. Hal serupa juga diungkapkan oleh FP.

*“nonya niat nat Merari’... nya bekerja token toko lo acara le’ ka muli maklum keluarga na keras. Karing notengan muli, terpaksa mot u ente tindakan merari’ loka.”*⁹³

(Terjemah: “kami tidak ada niat mau *merari'*... dia kan bekerja di sebuah toko dan dia ada acara sehingga pulang telat, karena keluarganya keras, jadi dia takut untuk pulang. Dan terpaksa saya ambil tindakan untuk *merari'*” kesini (desa laki-laki)”

Sama halnya dengan IR, FP juga pada awalnya tidak berniat untuk *merari'*. Karena perempuannya takut akan dimarahi ketika pulang kerumah,

⁹³ Feri Padli, wawancara (20 Februari 2016)

maka FP pun mengajak si perempuan pulang ke desanya dan kemudian memutuskan untuk *merari*''.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada awalnya semua pelaku *merari*' tidak mempunyai keinginan untuk *merari*', mereka menginginkan pernikahan yang sesuai dengan adat yang berlaku. Tapi karena adanya beberapa halangan dalam mewujudkan keinginannya, sehingga mereka memutuskan untuk *merari*'. Berikut ini peneliti paparkan peresentase kasus *merari*' berdasarkan wawancara dengan 10 responden dari desa Tepas, Seminar Salit, dan Sapugara Bree

Tabel 7:
Persentase Kasus *Merari*' di Kecamatan Brang Rea Berdasarkan Faktor Penyebabnya Tahun 2012-2015⁹⁴

No	Faktor Penyebab	Jumlah Kasus Merari'	%
1	Tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan mahar) dari keluarga perempuan	3 Kasus	30
2	Tidak direstui orang tua/ keluarga	3 Kasus	30
3	Akibat pergaulan bebas, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil)	1 Kasus	10
4	<i>Merari</i> ' dianggap suatu hal yang biasa	3 Kasus	30
Jumlah		10 Kasus	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 10 kasus *merari*' faktor penyebab karena tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan

⁹⁴ Hasil wawancara dengan 10 responden masing-masing tanggal 17, 20, 22, 23, dan 24 Februari 2016

mahar) dari keluarga perempuan, tidak direstui orang tua, dan *merari'* dianggap suatu hal yang biasa masing-masing sebanyak 3 (30%) kasus. Sedangkan faktor penyebab karena akibat pergaulan bebas (hamil) sebanyak 1 (10%) kasus.

Kegiatan melarikan diri laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan dari orang tua atau keluarga pasangan kerumah adat (Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa), hukum (Imam Masjid) guna menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan, merupakan perbuatan melanggar hukum adat dan akibatnya dikenakan hukuman bagi pelanggarnya. Sanksi dalam *merari'* dapat berupa pembayaran sejumlah uang kepada pihak keluarga perempuan, masyarakat Kecamatan Brang Rea menyebutnya dengan istilah "*Uang Kemelas*".

Pembayaran ini biasanya dilakukan pada tahap keempat dari pelaksanaan praktik *merari'* yaitu pada tahap musyawarah dengan keluarga perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan H. Abdul Wahab selaku hukum masjid Desa Tepas.

*"lamen iyo penyelesain na hanya sekedar ibuya balong me na rasa ate man tada sebai, missal na ngeneng uang sekian...kalau saman iyo penyelesaian hanya standar ke pipes, misal ngeneng iyo lima juta tapi dita kemampuan hanya dua juta atau telu juta so anutu lalo datang lo bale keluarga sebai meluk na jalan, maklum keadaan tau selaki so nongka mampu... tapi lamen tetu tetu keluarga so no i roa selaki harus i itung barang apa ka i uba missal ka i uba emas pia gram, pakaian, pipes ke apapun. Roa I ube wali ling keluarga sebai sa harus i kembalikan barang itu dulu, lamen nonya barang so no roa i ube wali. Lamen nonya barang karing hanya tu kerante piper"*⁹⁵

(Terjemah: "kalau sekarang penyelesaiannya hanya sekedar meminta kebaikan bagaimana keinginan hati pihak perempuan, misalnya minta uang sekian...kalau zaman sekarang penyelesaiannya hanya distandarkan pada uang, misalnya minta 5.000.000 tapi kami (pihak laki-laki) hanya mampu dengan 2.000.000 atau 3.000.000 maka dengan itu kami pulang balik ke keluarga perempuan untuk menjari jalan. Maklum keadaan pihak laki-laki tidak mampu... Tapi kalau pihak perempuan benar-benar tidak

⁹⁵ Abdul Wahab, wawancara (Tepas, 16 Februari 2016)

suka dengan laki-laki tersebut maka harus dihitung barang apa saja yang dibawa perempuan misalnya emas berapa gram, pakaian, uang dan apa saja. Pihak perempuan akan memberi wali jika barang yang dibawa harus dikembalikan terlebih dulu. Kalau barangnya tidak ada maka mereka juga tidak akan memberi wali. Tapi kalau tidak ada barang (yang dibawa perempuan) maka hanya akan membicarakan uang.”

Pada zaman sekarang penyelesaian *merari*’ dengan pembayaran sejumlah uang yang diminta orang tua/keluarga pihak perempuan. Laki-laki harus bisa membayar sejumlah uang yang diminta, jika jumlah uang yang diminta terlalu tinggi/ tidak dapat dipenuhi laki-laki maka pihak laki-laki akan pulang dan kembali lagi beberapa hari kemudian sampai kesepakatan tercapai antara kedua belah pihak mengenai jumlah yang disepakati. Lain halnya jika keluarga perempuan benar-benar tidak mau menerima laki-laki, disamping harus membayar uang yang diminta juga meminta semua barang yang telah dibawa perempuan ketika *merari*’ baik berupa emas, pakaian, dan uang. Ketika semuanya dapat dikembalikan maka pihak keluarga perempuan baru akan mengirimkan wali namun jika tidak terpenuhi maka wali tidak akan diberikan. Penyelesaian *merari*’ dengan pembayaran sejumlah uang dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8:

**Penyelesaian Adat I Akibat *Merari*' di Kecamatan Brang Rea
Tahun 2012-2015⁹⁶**

No	Pasangan	Tahun Merari'	Jumlah Uang Penyelesaian
1	RWT dan BR	2014	500.000,-
2	IR dan EA	2012	2.000.000,-
3	FL dan AW	2013	3.000.000,-
4	EP dan HD	2015	3.000.000,-
5	RA dan BL	2012	3.000.000,-
6	FP dan BQ	2015	5.000.000,-
7	ST dan JH	2015	6.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas, pembayaran uang pengganti oleh 7 pasang pelaku kawin lari berkisar 500.000,- sampai dengan 6.000.000,- . adapun yang membayar uang pengganti sebanyak 500.000,- hanya satu orang yaitu pasangan RWT dan BR, yang membayar uang pengganti sebesar 2.000.000,- pasangan IR dan EA yang membayar sebesar 3.000.000,- tiga pasangan yaitu FL dan AW, EF an HD, dan pasangan RA dan BL. Yang membayar uang pengganti sejumlah 5.000.000,- pasangan FP dan BQ, yang membayar sejumlah 6.000.000 pasangan ST dan JH.

Disamping dengan adanya pembayaran uang pengganti ada juga pasangan yang tidak membayar uang pengganti, ini bisa terjadi karena dua sebab. *Pertama*, orang tua atau keluarga pihak perempuan telah setuju namun tidak mau menerima uang pengganti dan perwalian pernikahan diwakilkan kepada orang lain. *Kedua*,

⁹⁶ Hasil wawancara dengan 7 responden masing-masing tanggal 17, 20, 22, 23, dan 24 Februari 2016

bisa terjadi karena orang tua/ keluarga perempuan sampai akhir tidak menerima anaknya *merari'* dan tidak mau mengirim wali untuk anaknya sehingga dalam pernikahan tersebut menggunakan wali hakim dengan putusan pengadilan. Sesuai apa yang dialami oleh DSM, R, dan NH. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 9.

Tabel 9:
Penyelesaian Adat II Akibat *Merari'* di Kecamatan Brang Rea
Tahun 2012-2015⁹⁷

No	Pasangan	Tahun Merari'	Wali Nikah
1	R dan E	2012	H. Saleh
2	DSM dan LF	2013	Wali Hakim
3	NH dan DD	2015	H. Abdul Wahab

Berdasarkan tabel diatas pasangan R dan E menikah dengan Wali taukil oleh H. Saleh selaku Hukum Masjid di desa Seminar Salit, begitu halnya dengan NH dan DD menikah dengan wali taukil oleh H. Abdul Wahab selaku Hukum Masjid di desa Tepas. Kedua pasangan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua/ keluarga untuk melangsungkan pernikahan. Berbeda halnya dengan pasangan DSM dan LF yang sampai hari pernikahannya tidak mendapat persetujuan dari orang tua meskipun telah berkali-kali mendatangi orang tua perempuan untuk meminta persetujuan. Karena orang tuanya tetap tidak setuju maka orang tuanya tidak ingin menjadi wali dan mengirimkan/ mewakilkan wali

⁹⁷ Hasil wawancara dengan 3 responden masing-masing tanggal 22 dan 24 Februari 2016

untuk anaknya maka mereka menikah dengan wali hakim yang diputuskan melalui sidang pengadilan.

D. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik *Merari*’ dan Akibat Hukumnya di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB

Pada dasarnya pernikahan yang diawali dengan *merari*’ tetap sah menurut hukum dan agama karena dalam pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun dan syarat pernikahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 KHI sebagai berikut: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: ⁹⁸

6. Calon Suami
7. Calon Istri
8. Wali nikah
9. Dua Orang saksi
10. Ijab dan Qabul

Permasalahan yang timbul disini bukan masalah sah atau tidaknya pernikahan yang diawali dengan *merari*’ melainkan praktik dari pelaksanaan *merari*’ dan akibat bagi keluarga pelaku *merari*’.

‘*Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan adat . dengan kata lain merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bahkan dalam pengertian

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14.

etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain

Berdasarkan pengertian '*urf*' di atas maka *merari*' dapat dikatakan sebagai '*urf*', karena telah dilakukan secara turun temurun dan diakui keberadaannya oleh masyarakat Kecamatan Brang Rea meskipun mereka menganggap bahwa *merari*' bukan merupakan sesuatu yang baik. hal ini terbukti jika pasangan yang ingin menikah dan terdapat halangan dalam pernikahan seperti tidak disetujui orang tua/keluarga, maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni dengan *merari*', kemudian hukum dan adat setempat pun akan mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara damai.

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *merari*' merupakan *Al-'urf al-'amali*, Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. *Merari*' dimasukkan dalam kategori ini karena *merari*' ini merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan dari orang tua atau keluarga pasangan kerumah adat atau hukum guna menyatakan keinginannya untuk menikah. Oleh karena itu praktik *merari*' tidak dapat dikatakan sebagai adat yang berupa perkataan.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *merari*' ini termasuk dalam *Al-'urf al-khash* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. *merari*' termasuk dalam cakupan *Al-'urf al-khash* karena praktik *merari*' ini hanya terjadi di daerah-daerah tertentu dalam waktu tertentu

saja. *merari* hanya terjadi di daerah tertentu saja maksudnya adalah *merari* tidak terjadi secara menyeluruh di Indonesia, melainkan hanya terjadi di masyarakat Sumbawa, Lombok, Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, dan Maluku.

Sedangkan *merari* hanya terjadi pada waktu tertentu maksudnya adalah *merari* tidak terjadi setiap kali seorang ingin melakukan pernikahan maka mereka *merari* terlebih dahulu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *merari* ini terjadi karena beberapa faktor antara lain:

1. Tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan mahar) dari keluarga
2. Tidak direstui orang tua
3. Akibat pergaulan bebas, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil)
4. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa

Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*. *merari* merupakan *Al-'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.

Berikut penulis paparkan tinjauan '*urf* berdasarkan berdasarkan pelaksanaan praktik *merari*'.

- a. Mendatangi rumah tokoh adat atau hukum

Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk bersuami istri secara bersama-sama tanpa sepengetahuan siapapun, menuju ke rumah adat atau hukum untuk menyatakan kehendak mereka untuk dinikahi.

Baik pasangan yang berniat maupun yang tidak ada niat untuk *merari*’, pastinya sebelum mendatangi rumah hukum atau adat telah berduaan terlebih dahulu, terutama bagi pasangan yang memang telah mempunyai niat/ rencana untuk *merari*’, mereka biasanya akan pergi ke rumah adat atau hukum melalui jalan yang sepi agar mereka tidak ketahuan oleh orang lain. Dalam islam tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga haram hukumnya. Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw berikut ini:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

فَإِنْ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

“Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaknya tidak berkhawat dengan perempuan bukan mahram karena pihak ketiga adalah setan”. (HR.Ahmad).⁹⁹

Selain itu biasanya setelah atau sebelum pasangan *merari*’ mendapat persetujuan dari pihak perempuan, biasanya perempuan akan dibawa ke rumah laki-laki untuk tinggal disana sampai hari pernikahannya tiba. Dan dalam keadaan seperti inilah kemungkinan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti berduaan maupun melakukan hubungan suami-istri padahal mereka belum sah menjadi suami-istri. Karena menurut sebagian masyarakat dan pelaku *merari*’ jika mereka telah *merari*’ maka mereka pasti akan menikah kedepannya.

⁹⁹ Ahmad Ibn Hambal, *Akmal*, Jilid 2, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h.419

Selain itu *merari*' termasuk tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 332 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang, yang berbunyi:

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:

1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

(3) Pengaduan dilakukan:

- a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
- b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pasal 332.

Berdasarkan ketentuan pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa disetiap pelaksanaan *merari*' dapat dikenai ketentuan pidana dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara apabila disetujui oleh perempuan yang dibawa lari, dan paling lama Sembilan tahun penjara apabila tidak setuju perempuan yang dibawa lari atau dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Hukuman yang dimaksud disini adalah *merari*' dengan anak perempuan yang belum cukup umur. Penuntutan terhadap laki-laki yang membawa lari anak perempuan hanya dilakukan dengan pengaduan, dan pengaduan tersebut dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau walinya. tetapi apabila perempuan tersebut telah dewasa, maka pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu ataupun suaminya, kalau dia telah kawin. Apabila dalam *merari*' tersebut mereka telah adanya perkawinan antara mereka, maka laki-laki yang membawa lari tidak dapat dikenakan pidana sebelum perkawinan dibatalkan.

Dengan demikian adanya kemungkinan bagi orang tua perempuan yang tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap anaknya, maka laki-laki tersebut bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

b. Pemberitahuan ke kantor desa dan kepada keluarga pihak perempuan

Pada tahap kedua dan ketiga ini, tidak bertentangan dengan syara', tidak menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. karena dalam tahap ini pemilik rumah memberitahukan kepada kantor desa dengan tujuan agar mengeluarkan surat laporan selarian yang ditujukan kepada keluarga pihak perempuan dengan maksud memberi kabar dan menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti tuduhan penculikan dan sebagainya.

c. Tahap musyawarah dengan keluarga perempuan

Seperti halnya pada tahap dua dan tiga, pada tahap ini juga tidak \ menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Pada tahap ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak. Biasanya penyelesaian dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai sanksi denda bagi laki-laki karena telah membawa kabur anak perempuan orang lain.

Apabila orang tua/ keluarga perempuan menerima maka akan dibayarkan sejumlah uang sebagai sanksi denda dan tanda permintaan maaf bagi laki-laki yang membawa kabur anak perempuan orang, biasanya musyawarah mengenai jumlah yang harus dibayar bisa terjadi dua sampai tiga kali bahkan lebih, tergantung dari permintaan orang tua/keluarga perempuan dan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar. tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, karena pembayaran ini berdasarkan persetujuan dari kedua pihak. Islam

mensyariatkan musyawarah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159:¹⁰¹

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ تَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran ayat 159)

Musyawarah disini menurut Al-Jashshash maksudnya adalah bermusyawarah pada hal-hal yang belum ada nash atau ketentuannya dari Allah. Dimana tidak boleh bagi beliau (Nabi Muhammad Saw) melakukan musyawarah pada hal-hal yang telah ada ketentuannya dari Allah. Dan ketika Allah tidak mengkhususkan urusan agama dari urusan dunia ketika memerintahkan Nabi-Nya untuk musyawarah, maka pastilah perintah untuk musyawarah itu pada semua urusan.

Berbeda dengan pasangan yang orang tua/keluarga tetap tidak menerima, maka bagi laki-laki tersebut tidak ada sanksi denda, namun mereka tidak ada wali nasab maupun wali tawkil dari pihak perempuan sehingga mereka memakai wali hakim atas putusan pengadilan.

¹⁰¹ QS. Ali Imran (3): 159

Meskipun dalam penyelesaiannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum Agama dan Undang-undang, namun *merari'* tetap dianggap tidak baik oleh Masyarakat Kecamatan Brang Rea. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dusun Bree desa Sapugara Bree,

“Sebenarnya Merari' itu tidak baik, karena telah tertanam dalam pikiran masyarakat bahwa Mereka yang Merari' pasti karena telah berbadan dua (hamil), karena orang yang tidak hamil tidak mungkin ingin cepat-cepat menikah apalagi tanpa persetujuan orang tuanya. Kedua, tidak sopan, karena orang yang baik-baik pasti tidak akan mungkin Merari', sebab mereka akan memikirkan bagaimana perasaan orang tua/ keluarga mereka jika mereka Merari'.”

Jadi *merari'* merupakan sesuatu yang tidak baik dipandang masyarakat, sebab bagi masyarakat seseorang yang telah *merari'* pasti karena telah melakukan hal yang tidak sesuai seperti hamil diluar nikah, selain itu *merari'* juga dianggap suatu bentuk sikap tidak menghargai orang tua, karena dia telah berani menentang orang tua. dan ini dapat berakibat tidak baik bagi hubungan antara orang tua dengan anaknya terutama bagi pasangan yang tidak mendapat restu sampai hari pernikahannya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”.

Disamping itu *merari'* dianggap tidak baik jika dilihat dari faktor-faktor terjadinya merari atau alasan seseorang mengambil tindakan untuk *merari'*:

1. Tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan mahar) dari keluarga perempuan.

Tingginya permintaan untuk biaya upacara perkawinan biasanya bertujuan untuk merayakan upacara pernikahan (walimah) yang mewah dan mahar yang tinggi juga tidak disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majjah dibawah ini:¹⁰²

خير النساء أحسنهن وجوها وأحسنهن مهورا

“sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.”

Bagi masyarakat Kecamatan Brang Rea acara lamaran sangatlah penting, karena disini akan ditentukan mengenai besar kecilnya pemberian pihak laki-laki ke pihak perempuan. Pada tahap ini biasanya terjadi sampai dengan dua atau tiga kali tergantung dari kesepakatan kedua pihak. Jika tidak terjadinya kesepakatan maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Karena tidak adanya kesepakatan inilah biasanya laki-laki dan perempuan memutuskan untuk *merari*’.

Namun sebagian dari pelaku *merari*’ karena alasan tidak mampu membayar permintaan pihak keluarga perempuan belum melakukan lamaran, mereka hanya berkesimpulan bahwa jika mereka melamar maka akan membayar dengan jumlah yang banyak, namun jika mereka *merari*’ maka jumlah pembayarannya hanya sedikit saja. Hal inilah yang dianggap tidak baik oleh masyarakat, karena

¹⁰² Beni Ahmad S. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 264

sesungguhnya *merari* ' dianggap sebagai jalan keluar terakhir, jika memang sudah melakukan segala hal namun tidak ada kesepakatan.

2. Tidak direstui orang tua

Orang tua biasanya memiliki pertimbangan sendiri dalam memutuskan yang terbaik bagi anaknya terutama masalah pasangan hidup anaknya. Hal ini sangat wajar karena orang tua hanya menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Dengan adanya restu orang tua maka dapat dikatakan mereka ridho dengan apa yang kita lakukan/ putuskan , karena sesungguhnya Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

رَضَى الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

“Ridho Allah tergantung dalam ridho orang tua, dan marah/murka Allah tergantung dalam marah/murka orang tua”

Segala bentuk interaksi yang mampu mendatangkan ridha orang tua tercakup dalam pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula sebaliknya, segala bentuk interaksi yang mengundang kemurkaan mereka tercakup dalam tindakan durhaka kepada kedua orang tua;

Mendatangkan keridhaan orang tua dengan cara menaati perintah mereka merupakan salah satu bentuk berbakti. Namun, hal tersebut memiliki batasan selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah. Apabila perintah keduanya bertentangan, maka wajib memprioritaskan ridha Allah di atas ridha makhluk;

Berbeda halnya apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan atau karena alasan yang tidak sehat seperti, karena status sosial keluarga laki-laki, karena status laki-laki yang telah duda, dan sebagainya maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mitsl, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.

3. Akibat pergaulan bebas, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil)

Zina termasuk salah satu dosa besar dalam islam. Jangankan berbuat zina, mendekati zinapun dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:¹⁰³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

¹⁰³ Q.S. Al-Israa' (17): 32

Karena itu, dosa zina mendapatkan hukuman khusus bagi yang belum menikah dan diasingkan selama satu tahun. Dan hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah rajam sampai mati.

4. *Merari'* dianggap suatu hal yang biasa

Pernikahan merupakan suatu yang sakral dalam kehidupan manusia, jadi tidak serta merta seseorang memutuskan pernikahan hanya karena masalah-masalah sepele, misalnya ketika seseorang bermain diluar hingga larut malam dan tidak mau pulang kerumah karena takut dimarahi orang tua maka memutuskan untuk *merari'*. Karena sesungguhnya dalam ikatan pernikahan adanya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan *merari'* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat NTB, *Pertama* pasangan yang ingin *merari'* mendatangi rumah tokoh adat atau hukum guna menyatakan hasratnya untuk menikah. *Kedua*, pemilik rumah tempat yang dituju pasangan *merari'* melapor ke Kantor Desa dengan membawa serta surat pernyataan yang telah ditulis oleh pasangan yang *merari'*. *Ketiga*, Kepala atau Staf Desa kemudian memberitahu ke orang tua/keluarga pihak perempuan.

Keempat, yaitu tahap musyawarah dengan keluarga perempuan bertujuan mencari solusi bagi kedua belah pihak, tahap inilah yang menentukan apakah pasangan *merari* akan dilanjutkan ke jenjang perkawinan atau tidak.

2. Praktik *merari* di masyarakat Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat NTB terjadi karena: *Pertama*, tingginya permintaan (biaya upacara perkawinan dan mahar) dari keluarga perempuan. *Kedua*, tidak direstui orang tua, tidak adanya restu dari orang tua terjadi karena 3 sebab, yaitu: a. karena status pendidikan, b. kelakuan laki-laki dianggap kurang baik oleh keluarga perempuan, c. status laki-laki. *Ketiga*, akibat pergaulan bebas, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil). *Keempat*, *merari* dianggap suatu hal yang biasa.
3. *Merari* dapat dikatakan sebagai '*urf*', karena telah dilakukan secara turun temurun dan diakui keberadaannya oleh masyarakat Kecamatan Brang Rea. Jika ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara* '*Merari*' dikategorikan '*urf fasid*' karena bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Meskipun dalam penyelesaiannya *merari* lebih mengutamakan pada musyawarah antar kedua pihak, namun para pelaku mendapat hukuman moril dari masyarakat. karena masyarakat setempat tetap menganggap *merari* merupakan sesuatu yang kurang baik sebab menurut mereka tidak mungkin pasangan tersebut *merari* kalau tidak karena pergaulan yang terlalu bebas, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil), selain itu masyarakat juga menganggap anak tersebut

tidak memikirkan orang tua sehingga memutuskan untuk *merari'*, dengan demikian orang tua/keuarga baik laki-laki maupun perempuan merasa malu dan tidak jarang akan menimbulkan kerenggangan hubungan antara orang tua dan anaknya, terutama bagi keluarga dari pihak perempuan yang belum bisa menerima jika anaknya *merari'*

B. Saran

1. Bagi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Hendaknya mempelajari tentang perkawinan-perkawinan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia dan menganalisis perspektif hukum islam, sehingga kita dapat mengetahui perkawinan adat mana saja yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam

2. Bagi Akademisi

Kepada peneliti selanjutnya dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini, sehingga dimasa yang akan datang penelitian ini dapat menjadi masukan untuk peneliti yang lainnya.

3. Bagi tokoh Masyarakat/ Adat

Agar mensosialisasikan mengenai *merari'* dan menerapkan sanksi bagi pelaku *merari'* agar dapat mengurangi jumlah pelaku praktik *merari'* di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB

4. Bagi Masyarakat

Bagi orang tua agar tidak meminta terlalu tinggi untuk biaya upacara perkawinan dan mahar, semua disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan kerelaan dari perempuan yang menerima. Selain itu kepada orang-orang tua dan anak untuk lebih terbuka sehingga dapat saling memahami keinginan masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. 2011. *Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru De'ko) Akibat Tingginya Mahar (Studi Kasus di Kabupaten Ende, Flores NTT)*. Skripsi Sarjana, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abidin Slamet dan H.Aminudin. 1999 *Fiqh Munakahat*. Bandung CV.Pustaka Setia
- Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa. 2003. *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang
- Anhari, Masykur. 2008. *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama
- Aswawi , Muhammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam
- Ahmad S Beni. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah
- Departemen Agama RI. 1997. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Effendi, Satria M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hoerudin Ahrum. 1999. *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Jasmansyah. 2014. *Tradisi Merarik (Menikah) dalam adat Sasak Lombok dalam Perspektif Gender*, Artikel. Sukabumi: Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul 'Ulum
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih kaidah Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Amani. cet ke-xi,
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya
- Muhadjir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nawawi, Hamdani. 1996. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pedoman Pendidikan UIN Malang. 2002-2003 Malang: UIN Press
- Parlindungan, Tormenset. 2004. "*Budaya Kawin Lari pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung*", Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta,
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soemiati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Lyberty

Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung:

Alumni

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara*

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta:Prenada Media

-----, 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana

Sulaiman Rasjid. 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wignjodipoero, Soerojo. 1984. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:

PT Gunung Agung

Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT

Refika Aditama

Zuhaily Wahbah. 1987. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus:Dar Al-Fikr

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1. Surat Rekomendasi penelitian BANKESBANGPOL Kabupaten Sumbawa Barat NTB

 **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
Jln. Bung Hatta Komplek Kemutar Telu Center (KTC)
Taliwang-Sumbawa Barat
Kode Pos 84355

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/22- /Kesbangpoldagri/2016

a. Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168)

b. Menimbang : Surat Un. 03.2/TL.01/100/2016 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian.

MENIMBANG BAHWA :

1. Nama : USISIA KALALOMA (NIM. 12210043)
2. Jabatan : Peneliti (Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah)
3. Alamat : Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat
- Kegiatan : Melakukan Penelitian dengan tema " Praktik Merari dan akibat hukumnya Tinjauan URF (Study di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat)
- Lokasi : Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat
- Peserta : 1 (satu) orang
- Lamanya : Bulan Januari s/d Maret 2016

4. Hal-hal yang harus ditaati oleh peserta peneliti :

- a. Sebelum melakukan kegiatan penelitian agar melaporkan kedatangannya pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, Norma-Norma dan Adat Istiadat yang berlaku dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, disintegrasi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Apabila masa Rekomendasi Penelitian telah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan penelitian belum selesai maka peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- d. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 26 Februari 2016
Kepala Kantor Kesbangpoldagri
Kabupaten Sumbawa Barat,

IR. H. JHONI HARTONO, M.Sc
Kabupaten Sumbawa Barat, 114/b

1.2. Surat Pengantar Kantor Kecamatan Brang Rea

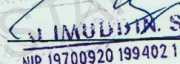
 **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
CAMAT BRANG REA
 Jln. Raya Tepas No. - Tepas Kec. Brang Rea Telp. - Kode Pos 84358

Brang Rea, 1 Februari 2016
 22 Rabiul Akhir 1437 H

Kepada
 Yth. Kepala Desa
 Se-Kecamatan Brang Rea
 di -
 Tempat

SURAT PENGANTAR
 Nomor : 045.2 / 26 /Kec. BR/II/ 2016

No	Jenis / Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Ijin Penelitian An. USISIA KALALOMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah	1 (satu) Lembar	Dikirim dengan hormat untuk maklum dan seperlunya

An. Camat Brang Rea.
Kep. Pengantar

M. MUDITA. SH.
 NIP. 19700920 199402 1 003

1.3. Surat Izin Penelitian Desa Tepas Kecamatan Brang Rea

 **PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
KECAMATAN BRANG REA
DESA TEPAS
Jln. Raya Tepas RT.16/RW.05 DesaTepasKec.Brang Rea Kab. Sumbawa Barat NTB KP. 84358
Website: tepas.desa.id Email: tepas.ksb@gmail.com

SURAT IZIN
NOMOR : 342.2 / 22 / PEMDES-TPS/ II / 2016

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Rekomendasi Penelitian.
2. Penelitian.
3. Rekomendasi Penelitian
Surat UN. 03.2/TL.01/100/2016 Perihal Permohonan;
Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 070/22/Kesbangpoldagri/2016

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : USISIA KALALOMA (NIM : 12210043)
Universitas : UIN (Universitas Islam Negeri) Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi : Fakultas Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
Lokasi : di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat
Kegiatan : Melakukan Penelitian dengan Tema "Praktik Merari' Dan Akibat Hukumnya Tinjauan URF (Studi di Kecamatan Brang Rea KSB)
Tujuan : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data Sehubungan Dengan Penyusunan Skripsi

Laporan Akhir Penelitian atau Hasil Kajian harus diserahkan sebanyak 1 (satu) Exemplar kepada Kepala Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 7 hari setelah selesai Penyusunan Laporan Akhir.

- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
- Setelah tanggal tersebut di atas, Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- Bila Penelitian belum selesai, dapat diperpanjang dengan syarat menyerahkan Hasil Penelitian ke Kepala Desa Tepas.

Dikeluarkan di : Tepas
Pada Tanggal : 25 Februari 2016

di Kepala Desa Tepas
Sekretaris Desa

HENDRA KUSUMA, S.T.



1.4. Surat izin Penelitian Desa Seminar Salit Kecamatan Brang Rea

 **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
KECAMATAN BRANG REA
DESA SEMINAR SALIT
Jln. Seminar Salit No 1 Desa Seminar Salit Kec. Brang Rea Kode Pos 84358 Email:Seminarsalit@yahoo.co.id

SURAT I Z I N
Nomor : 070 / 46 / PEM.SS / II / 2016

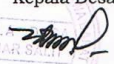
Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam negri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Rekomendasi Penelitian.
2. Penelitian.
3. Rekomendasi Penelitian
Surat UN/ 03.2/TL.01/100/2016 Perihal Permohonan
Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 070/22/Kesbangpoldagri/2016

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : USISIA KALALOMA (NIM. 12210043)
Program Studi : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
Lokasi : Desa Seminar Salit Kecamatan Brang Rea KSB
Kegiatan : Melakukan Penelitian dengan Tema “ Praktik Merari dan Akibat Hukumnya Tinjauan URF (Study di Kecamatan Brang Rea KSB)
Tujuan : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan data sehubungan dengan Penyusunan Skripsi
Laporan akhir Penelitian atau hasil kajian harus diserahkan sebanyak 1 (satu) Eksemplar kepada Kepala Desa Seminar Salit Kecamatan Brang Rea KSB paling Lambat 7 (hari) setelah selesai penyusunan laporan akhir.

- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Maret 2016
- Setelah tanggal tersebut diatas, surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- Bila penelitian belum selesai dapat diperpanjang dengan syarat menyerahkan hasil penelitian ke Kepala Desa Seminar Salit

Dikeluarkan di : Seminar Salit
Pada Tanggal : 02 Februari 2016
Kepala Desa


KEPALA DESA SEMINAR SALIT

1.5. Surat Izin Penelitian Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea

 **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
KECAMATAN BRANG REA
KANTOR KEPALA DESA SAPUGARA BREE
Jln. Undru No. 09 Dusun Sapugara Kode Post 84358

SURAT IZIN
Nomor : 070 / 109 / SB / II / 2016

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Rekomendasi.
2. Penelitian.
3. Rekomendasi Penelitian

Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 070 / 22 / Kesbangpol dagri / 2016.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : USISIA KALALOMA (NIM.12210043)
Program Studi : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
Lokasi : Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea KSB
Kegiatan : Melakukan Penelitian dengan Tema “ Praktik Merari dan Akibat Hukumnya Tinjauan URF (Study di Kecamatan Brang Rea KSB).
Tujuan : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan data sehubungan dengan penyusunan Skripsi

Laporan akhir penelitian atau hasil kajian harus diserahkan sebanyak 1 (Satu) Exampel kepada Kepala Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Paling Lambat 7 (Hari) setelah selesai penyusunan laporan akhir.

- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Maret 2016
- Setelah tanggal tersebut diatas, surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- Bila penelitian belum selesai dapat diperpanjang dengan syarat menyerahkan hasil penelitian Ke Kepala Desa Sapugara Bree.

Dikeluarkan di : Sapugara Bree
Pada Tanggal : 02 Februari 2016
An. Kepala Desa Sapugara Bree


W. WIJOYO
198004212008011010

1.6. Contoh Laporan Selarian dari Kantor Desa

 **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
KECAMATAN BRANG REA
KANTOR KEPALA DESA SAPUGARA BREE
Jln. Undru No.09 Dusun Sapugara Kode Post. 84558

Nomor : 474.4/133/SB/IV/2013
Lamp : -
Hal : Laporan Selarian

Kepada
YTh. Kepala Desa Empan
Kec. Labuan Badas Kab. Sumbawa
Di _____
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya perempuan warga Bapak yang saat ini datang minta perlindungan kepada kami, yang namanya tersebut dibawah ini :

1. Nama : HERLINA BINTI HAMSAH
Umur : 27 Tahun
Agama : Islam
Alamat : RT 001 RW 002 Desa Empan
Kec. Labuan Badas Kab. Sumbawa

Bersama Seorang laki-laki :

2. Nama : HERMANSYAH BIN IBRAHIM
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Alamat : RT 006 RW 002 Desa Sapugara Bree
Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat

Maksud kedatangan mereka adalah selarian (merari), dan sekarang mereka berada di rumah Bapak : SYAMSUDDIN ketua RT 006 RW 002 Dusun Sapugara Desa Sapugara Bree. Mereka tiba ditempat kami pada :

Hari/Tgl : Minggu, 31 Maret 2013
Jam : 10.30 WIB

Untuk diketahui oleh Bapak bahwa tidak ada barang bawaan yang dibawah oleh yang bersangkutan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, kiranya bapak dapat menyampaikan berita ini kepada pihak keluarga yang bersangkutan. Atas kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih

Sapugara Bree, 1 April 2013
An Kepala Desa Sapugara Bree
Permintaan


* M. SALEH M. *

2.1. Wawancara dengan bapak Abas Riady S.H Kepala Desa Seminar Salit



2.2. Wawancara dengan bapak H. Abdul Wahab imam masjid desa tepas



**2.3. Wawancara dengan bapak Sapril Wijoyo S.H Sekretaris
Desa Sapugara Bree**

